



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



# **Pedoman Teknis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Perguruan Tinggi Vokasi 2026**



**PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PADA PERGURUAN TINGGI VOKASI**



MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

Diterbitkan oleh

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi

2026

**Tim Penyusun**

Benny Bandanadjaja

Kevin Marbun

Nandan

Jobih

Asep Herawan

Era Purwanto

Suharyadi Pancono

Maksum Rois Adin Saf

Putu Wijaya Sunu

Ratih Ayuninghemi

Dwi Alviandy

Suryaning Dewanti

Vertasia Rosario BR Sitepu

Yoga Aditia Ragil

## **Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan secara khusus tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi baik secara internal perguruan tinggi vokasi maupun secara eksternal melalui badan atau lembaga terkait. Melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, secara lebih rinci dijabarkan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan juga Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dijelaskan bahwa perguruan tinggi dapat menentukan bobot Tridharma pada tingkat perguruan tinggi vokasi sesuai dengan misi perguruan tinggi vokasi. Hal ini memberikan peluang besar khususnya bagi perguruan tinggi vokasi untuk dapat mempertegas diferensiasi misi yang dimiliki dan menetapkan berbagai standar mutu internal untuk mendukung pencapaian misi perguruan tinggi vokasi.

Standar mutu internal yang ditetapkan merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan perguruan tinggi vokasi. Dalam menyusun standar mutu perguruan tinggi vokasi secara internal, Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti menjadi acuan utama. SN Dikti sebagai standar minimal harus dipenuhi untuk kemudian dapat dilampaui dengan cara menetapkan berbagai indikator internal perguruan tinggi vokasi yang sesuai dengan misi perguruan tinggi vokasi.

Standar mutu perguruan tinggi vokasi yang telah ditetapkan harus dilaksanakan, dievaluasi pemenuhan pelaksanaannya, dan berdasarkan hasil evaluasi dikendalikan pelaksanaannya, serta ditingkatkan dari satu

siklus ke siklus berikutnya. Hal ini sering dikenal dengan istilah Siklus PPEPP. Siklus PPEPP menjadi sebuah proses yang menyatu dengan pengelolaan perguruan tinggi vokasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal terkait dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pelaksanaan siklus PPEPP yang berkelanjutan serta terus ditingkatkan, diharapkan perguruan tinggi vokasi akan siap untuk dinilai oleh berbagai lembaga akreditasi nasional atau internasional untuk akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi.

Agar pengelola SPMI perguruan tinggi vokasi lebih mudah memahami pedoman ini, maka dalam pedoman ini dilengkapi beberapa contoh praktik baik sebagai inspirasi bagi perguruan tinggi vokasi dalam menetapkan misi dan standar pendidikan tinggi.

Jakarta, Maret 2026

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

## **Kata Sambutan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

Untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara sesuai yang diamanatkan di dalam Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025, Pemerintah menetapkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia harus didorong untuk mencapai mutu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga perguruan tinggi dapat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah menyusun pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi Vokasi dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan diferensiasi misi yang ditetapkan dan mandat yang diberikan, sehingga dapat menciptakan budaya mutu di setiap perguruan tinggi vokasi.

Jakarta, Maret 2026

## Daftar Isi

Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.....	4
Kata Sambutan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.....	6
Daftar Isi .....	7
Daftar Gambar .....	9
Daftar Tabel.....	10
Daftar Istilah.....	11
A. Pendahuluan.....	14
1.1. Gambaran Umum Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 .....	14
1.2. Peta Mutu Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia .....	16
B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi.....	21
2.1. Tata Kelola pada Pendidikan Tinggi Vokasi .....	21
2.2. Tata Kelola SPMI pada Pendidikan Tinggi Vokasi .....	22
2.2.1. Menetapkan Dokumen SPMI.....	27
2.2.2. Integrasi Implementasi SPMI pada Manajemen PTV .....	34
2.2.3. Pengelolaan Data dan Informasi SPMI pada PTV .....	36
C. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi .....	40
3.1. Implementasi siklus PPEPP pada PTV .....	40
3.2. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi.....	41
3.2.1. Mekanisme Penetapan Standar .....	43
3.2.2. Standar Pelampauan Khas Pendidikan Vokasi .....	46
3.2.2.1. Standar Magang Industri (Magang Wajib) .....	47
3.2.2.2. Standar Pembelajaran Khas Vokasi .....	47
3.2.2.3. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan .....	48
3.3. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.....	51
3.4. Evaluasi Pemenuhan Standar.....	55
3.4.1. Bentuk Evaluasi.....	57

3.4.2. Metode Evaluasi Mutu Internal .....	59
3.4.3. Pelaksanaan Evaluasi Mutu Internal .....	64
3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar .....	82
3.6. Peningkatan Standar .....	84
3.7. Inovasi Praktik Baik Pengelolaan PPEPP .....	86
D. Pelaporan SPMI.....	90
4.1. Pelaporan PD Dikti .....	90
4.2. Pelaporan Siklus PPEPP .....	91
4.3. Verifikasi Pelaporan Siklus PPEPP .....	93
E. Hubungan SPMI dan SPME .....	96
5.1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).....	96
5.2. Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).....	97
5.3. Kesiapan SPMI menuju SPME.....	103
BAB VI Penutup .....	107
Referensi.....	109
<b>Lampiran.....</b>	<b>112</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1.1. Peta Peringkat Akreditasi Institusi PTV .....	18
Gambar 1.2. Peta Peringkat Akreditasi Program Studi PTV .....	19
Gambar 2.1. Diferensiasi Misi PTV .....	22
Gambar 2.2. Contoh Tahapan Penyusunan Diferensiasi Misi PTV 25	
Gambar 3.1. Transisi implementasi SPMI berdasarkan Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025.....	41
Gambar 3.2. Sebaran Kerangka SN Dikti sesuai dengan Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025.....	42
Gambar 3.3. Penyusunan atau Pengembangan Standar SPMI Vokasi.....	45
Gambar 3.4. Skema pemenuhan dalam pelaksanaan standar.....	52
Gambar 3.5. Evaluasi Internal PTV .....	56
Gambar 3.6. Evaluasi Diagnostik.....	61
Gambar 3.7. Evaluasi Formatif.....	62
Gambar 3.8. Standar Mutu PTV .....	67
Gambar 3.9. Struktur Evaluasi PTV.....	70
Gambar 3.10. Proses Evaluasi Diri Akreditasi .....	79
Gambar 5.1. Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi .....	98
Gambar 5.2. Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan melalui SPMI dan SPME.....	105

## Daftar Tabel

Tabel 1.1. Peta Implementasi Siklus PPEPP pada PTV .....	17
Tabel 2.1. Pasal-pasal yang menjadi kekhasan PTV .....	21
Tabel 3.1. Contoh Matriks Evaluasi Mutu Internal .....	56
Tabel 3.2. Tahapan implementasi Pemantauan .....	73
Tabel 3.3. Tahapan Evaluasi Kinerja .....	75
Tabel 3.4. Tahapan Audit Mutu Internal .....	77
Tabel 3.5. Tahapan implementasi Evaluasi Diri .....	79
Tabel 3.6. Tahapan implementasi Asesmen .....	80
Tabel 4.1. Dokumen SPMI yang dilaporkan pada aplikasi SPMI ...	92
Tabel 4.2. Pembagian Tugas terkait SPMI.....	94

## Daftar Istilah

**UU Dikti:** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

**PTV: Perguruan Tinggi Vokasi:** Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

**SN Dikti:** Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian.

**SPM Dikti:** Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

**SPMI:** Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

**SPME:** Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

**PD Dikti:** Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

**PPEPP:** Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus yang wajib dijalankan dalam SPMI.

**Standar** atau **Standar dalam SPMI** atau **Standar Dikti** atau **Standar Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah Dokumen standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu berisi pengaturan tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, norma, acuan mutu atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi vokasi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi vokasi tersebut.

**Dokumen SPMI:** Dokumen yang ditetapkan di internal perguruan tinggi untuk mendefinisikan dengan jelas bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tersebut dijalankan, dokumen terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual PPEPP, Standar SPMI, dan Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI.

**DUDIKA:** Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja.



# BAB I

## Pendahuluan

## A. Pendahuluan

### 1.1.

#### **ambaran Umum Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025**

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diterbitkan sebagai landasan terpadu dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi yang bertujuan menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing.

Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur secara terintegrasi SPM Dikti baik sistem penjaminan mutu internal maupun sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Regulasi ini dirancang untuk menjawab dinamika perkembangan pendidikan tinggi, kebutuhan dunia kerja dan industri, serta tuntutan global terhadap mutu lulusan, khususnya pada pendidikan tinggi vokasi.

Pendidikan vokasi diposisikan sebagai bagian strategis dalam sistem pendidikan tinggi nasional yang berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul dengan keahlian terapan. Mengingat keberagaman perguruan tinggi vokasi di Indonesia dari sisi kapasitas, sumber daya, lokasi geografis, dan tingkat perkembangan, Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memberikan ruang otonomi yang luas bagi perguruan tinggi vokasi untuk menentukan fokus dan strategi pelaksanaan Tridharma sesuai dengan visi, misi, dan keunggulan institusinya.

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Dikti. Standar tersebut terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, serta Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sebagai standar internal yang melampaui SN Dikti.

SN Dikti dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mencakup tiga pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Ketiga standar tersebut menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan Tridharma pada seluruh jenjang dan jenis perguruan tinggi, termasuk pendidikan vokasi.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan prinsip diferensiasi misi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi vokasi. Perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk menentukan bobot dan prioritas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fokus strategis institusi. Capaian kinerja terhadap fokus Tridharma tersebut menjadi dasar dalam evaluasi mutu pendidikan tinggi.

Standar Dikti ditetapkan sebagai penjabaran operasional dari SN Dikti yang disesuaikan dengan tingkat mutu, keluasan substansi, dan keunggulan masing-masing perguruan tinggi. Penetapan Standar Dikti dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi dan, bagi perguruan tinggi swasta, persetujuan badan penyelenggara.

Evaluasi terhadap pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pelaksanaan SPM Dikti berbasis pada data dan informasi yang bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dengan prinsip triangulasi untuk menjamin keakuratan, konsistensi, dan keterandalan data.

PD Dikti ditetapkan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang digunakan untuk pemantauan mutu, evaluasi kinerja, pelaporan akreditasi nasional dan internasional, serta sebagai sarana transparansi informasi mutu perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, diharapkan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya pada pendidikan vokasi, dapat berjalan secara lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global.

## **1.2.**

### **eta Mutu Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia**

Perguruan Tinggi Vokasi yang terdiri dari Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas berjumlah 857 perguruan tinggi yang terdiri dari 49 PTV Negeri di bawah Kemdiktisaintek, 129 PTV Negeri di bawah Kementerian lain, dan 679 PTV Swasta. Komposisi ini menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan tinggi vokasi di Indonesia memiliki cakupan yang luas, karakteristik yang beragam, serta tingkat kapasitas institusi yang tidak seragam. Kondisi ini menuntut pendekatan penjaminan mutu yang tidak bersifat seragam, tetapi tetap berada dalam kerangka standar nasional yang sama.

Berdasarkan data pelaporan implementasi siklus PPEPP pada sistem [spm.kemdiktisaintek.go.id](http://spm.kemdiktisaintek.go.id) sampai dengan tahun 2025 dapat dipetakan bahwa **40,26%** PTV sudah berhasil menjalankan siklus PPEPP **secara lengkap**, **51,23%** sudah berhasil menjalankan siklus sampai tahapan **pengendalian**, **56,48%** berhasil menjalankan **evaluasi internal**, dan **67,91%** sudah **menetapkan dokumen spmi**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian PTV telah memiliki mekanisme penjaminan mutu internal yang relatif lebih mapan, namun secara umum implementasi SPMI pada pendidikan tinggi vokasi masih perlu diperkuat. Angka tersebut juga memberi pesan penting bahwa tantangan utama bukan hanya pada penyusunan dokumen mutu, tetapi pada konsistensi menjalankan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara utuh dan berkelanjutan. Dengan kata lain, peta mutu PTV saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara institusi yang telah menjalankan siklus mutu secara lengkap dan institusi yang masih berada pada tahap penguatan sistem.

Tabel 1.1. Peta Implementasi Siklus PPEPP pada PTV


Kategori PTV	Jumlah	Penetapan		Pelaksanaan		Evaluasi		Pengendalian		Peningkatan	
Politeknik PTN	44	42	95,45%	42	95,45%	39	88,64%	40	90,91%	25	56,82%
Politeknik PTS	237	194	81,86%	194	81,86%	172	72,57%	160	67,51%	141	59,49%
Politeknik PTKL	108	25	23,15%	25	23,15%	25	23,15%	23	21,30%	0	0,00%
Akademi PTN	5	5	100,00%	5	100,00%	4	80,00%	3	60,00%	1	20,00%
Akademi PTS	442	315	71,27%	315	71,27%	243	54,98%	212	47,96%	177	40,05%
Akademi PTKL	21	1	4,76%	1	4,76%	1	4,76%	1	4,76%	1	4,76%
<b>Total</b>	<b>857</b>	<b>582</b>	<b>67,91%</b>	<b>582</b>	<b>67,91%</b>	<b>484</b>	<b>56,48%</b>	<b>439</b>	<b>51,23%</b>	<b>345</b>	<b>40,26%</b>

Dari sisi akreditasi, data pada tingkat institusi maupun program studi menunjukkan bahwa peringkat "Baik" masih mendominasi. Kondisi ini dapat dibaca sebagai indikator bahwa sebagian besar PTV telah memenuhi persyaratan dasar mutu, tetapi masih memerlukan penguatan untuk mencapai kategori mutu yang lebih tinggi. Dominasi peringkat ini juga menegaskan bahwa peningkatan mutu PTV perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan standar minimal, tetapi juga pada

pengembangan standar internal yang relevan dengan misi institusi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta kekhasan pendidikan vokasi.



Gambar 1.1. Peta Peringkat Akreditasi Institusi PTV



## Gambar 1.2. Peta Peringkat Akreditasi Program Studi PTV

Peta mutu ini menjadi dasar penting bagi penyusunan dan implementasi SPMI di PTV. Data jumlah institusi, capaian implementasi PPEPP, dan profil akreditasi menunjukkan bahwa penguatan budaya mutu di pendidikan tinggi vokasi masih menjadi agenda prioritas. Oleh karena itu, setiap PTV perlu menempatkan SPMI sebagai bagian dari tata kelola institusi, bukan sekadar instrumen administratif. Melalui implementasi SPMI yang konsisten, berbasis data, dan sesuai dengan diferensiasi misi, PTV diharapkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma, memperkuat akuntabilitas publik, dan membangun kesiapan menuju akreditasi yang lebih unggul.



## **BAB II**

# **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi**

## B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi

### 2.1.

#### ata Kelola pada Pendidikan Tinggi Vokasi

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada bagian ketiga tentang jenis pendidikan tinggi menyatakan bahwa struktur pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu: (i) pendidikan akademik yang fokus pada pengembangan filosofis keilmuan, sumber daya manusia yang mampu mengisi area of occupancies, dan (ii) Pendidikan Tinggi Vokasi yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik. Program Vokasi terdiri dari Diploma 3 sampai Doktor Terapan yang akan sangat mempengaruhi dalam menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) sehingga untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi perlu penekanan pada beberapa hal yang khas. Beberapa pasal yang diperuntukan pada PTV sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pasal-pasal yang menjadi kekhasan PTV

Pasal 17 & 18 kewajiban magang	Mahasiswa pada program D1, D2, D3 serta Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di DUDIKA yang relevan
	Durasi magang ditetapkan oleh masing – masing perguruan tinggi
Pasal 45 Dual System	Program studi pada Pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama DUDIKA dalam sistem ganda
	Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di

	perguruan tinggi dengan magang di DUDI dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (TEFA)
Pasal 46 Dosen Industri	Dosen pada Pendidikan vokasi dapat berasal dari DUDIKA dan pemenuhan kualifikasinya melalui RPL

## 2.2.

### ata Kelola SPMI pada Pendidikan Tinggi Vokasi

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pendidikan 2025-2045 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), dijelaskan bahwa perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi menjadi salah satu percepatan yang dilakukan melalui pemberian mandat terutama kepada perguruan tinggi negeri.

Diferensiasi Misi PTV digunakan dengan cara menentukan bobot pelaksanaan masing-masing dharma dan menjabarkan operasional SN Dikti yang sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan oleh PTV melalui Standar Dikti.



## Gambar 2.1. Diferensiasi Misi PTV

Standar Dikti juga memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti mencakup bidang akademik dan bidang non akademik. Bidang akademik berkaitan dengan Tridharma sedangkan bidang nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.


SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, PTV menerapkan tata kelola PTV yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Pada penjelasan atas UU Dikti Pasal 63 disebutkan bahwa:

- 1) Prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan PTV kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

- 2) Prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke PTV untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- 4) Prinsip efektivitas dan efisiensi adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
- 5) Prinsip peningkatan mutu berkelanjutan adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

#### **Contoh Praktik Baik Penyusunan Diferensiasi Visi dan Misi PTV**

Perguruan Tinggi Vokasi dalam menentukan Visi, Misi, tujuan, dan Strategi (VMTS)-nya harus melakukan evaluasi isu eksternal dan internal, pemahaman terhadap organisasi PTV, dan pemangku kepentingan dan yang relevan dengan PTV, setelah itu dibuat analisis SWOT untuk menentukan VMTS.



Gambar 2.2. Contoh Tahapan Penyusunan Diferensiasi Misi PTV

Isu eksternal adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:

- 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis,
- 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya,
- 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan
- 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

Pemahaman terhadap organisasi PTV adalah :

- 1) menunjukkan cakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang dimiliki oleh PTV untuk digunakan sebagai analisa

- 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi organisasi PTV.
- 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan PTV.
- 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya



Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.

“Perumusan Visi lembaga PTV adalah citra nilai dan kepercayaan ideal. Visi adalah “apa?”, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai. Visi adalah gambaran masa depan organisasi yang realistis, kredibel, dan atraktif.

Tips merumuskan Visi PTV:

- ★ Rumusan Visi harus rasional dan jelas;
- ★ Rumusan Visi harus mencerminkan kebutuhan pendidikan yang nyata (realistis);
- ★ Rumusan Visi harus mampu menggugah semangat, kreativitas, dan motivasi untuk mewujudkan isi Visi tersebut;
- ★ Rumusan Visi harus bersifat menarik sehingga dijadikan semboyan oleh lembaga atau organisasi.

Contoh: PTV telah menentukan visinya yaitu “Menjadikan PTV yang menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional”, dari visi tersebut PTV akan menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional, sehingga

porsi pendidikan menjadi yang lebih dominan misalnya 80%, tetapi proses pendidikan harus ditunjang oleh penelitian terapan dan pengabdianya serta proses kerjasamanya untuk menunjang pengembangan pendidikannya misalnya penelitian 10 %, PkM 5 % dan kerja sama 5%; maka misinya menjadi:

1. Mengembangkan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional
2. Mengembangkan penelitian terapan untuk menunjang proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional
3. Mengembangkan PkM untuk menunjang proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional
4. Mengembangkan kerjasama industri untuk menunjang proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional

Bila PTV tersebut mempunyai 4 prodi maka visi keilmuan dari prodi tersebut sesuai dengan body of knowledge dari program studi tersebut. Sebagai contoh program studi sarjana terapan Elektronika maka visi keilmuan dari program studi tersebut adalah "Menjadi program studi vokasi yang menghasilkan lulusan sarjana terapan di bidang elektronika yang berkualitas internasional".

### **2.2.1. Menetapkan Dokumen SPMI**

Penetapan Dokumen SPMI terdiri dari:

#### **A. Dokumen kebijakan SPMI**

Dokumen kebijakan SPMI merupakan dokumen SPMI yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana PTV memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI di PTV tersebut. Dokumen ini akan menjadi "payung" bagi pelaksanaan SPMI vokasi secara sistemik dan terstruktur.

Berdasarkan praktik baik yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang harus ada di dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai kriteria minimal:

1. Visi dan Misi PTV

Visi dan Misi PTV sebagai acuan dari seluruh kebijakan pengelolaan penjaminan mutu internal.

2. Kerangka PPEPP di internal perguruan tinggi  
Siklus PPEPP sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan, maka setiap PTV harus dapat mendefinisikan kerangka PPEPP yang akan dijalankan di PTV tersebut. Beberapa hal yang dapat ditetapkan dalam internalisasi PPEPP diantaranya: jenis kegiatan di setiap siklus, pihak-pihak yang terlibat, periode waktu setiap tahapan, sistem informasi yang digunakan dan hal lain yang diperlukan. Kerangka PPEPP PTV sebaiknya dibuat dalam sebuah bagan/diagram agar mudah dipahami bagi setiap orang baik dari internal perguruan tinggi maupun pihak eksternal seperti asesor akreditasi.

3. Struktur Organisasi

Di dalam kebijakan perlu dijabarkan Struktur Organisasi PTV yang menjelaskan keberadaan fungsi penjaminan mutu internal.

## **B. Dokumen pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.**

Pedoman penerapan siklus kegiatan PPEPP ini bertujuan memberikan arahan praktis untuk penerapan SPMI dan menjadikan siklus penjaminan mutu sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam dokumen pedoman ini tahapan PPEPP dalam SPMI dijabarkan untuk tiap komponennya yaitu:

1. Pedoman penetapan standar merupakan panduan yang sistematis dan komprehensif yang memandu pengelola SPMI dalam proses identifikasi, penetapan, dan pengembangan standar mutu yang relevan. Dokumen panduan ini berisi rincian langkah-langkah untuk mengidentifikasi penetapan standar yang relevan. Pada pedoman penetapan, ditetapkan pula kriteria/indikator capaian untuk setiap standar. Pedoman ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan institusi dan pencapaian mutu.
2. Pedoman pelaksanaan standar merupakan dokumen panduan berisi arahan terinci tentang langkah-langkah dan prosedur untuk menerapkan standar mutu dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di institusi vokasi. Dokumen ini mencakup serangkaian tindakan yang harus diambil oleh perguruan tinggi vokasi, mulai dari implementasi standar, pemantauan pelaksanaan standar, hingga pengumpulan data untuk evaluasi kinerja. Pedoman ini juga mencakup strategi yang melibatkan seluruh sivitas secara aktif untuk memastikan bahwa setiap standar SPMI dapat dilaksanakan dan dicapai dengan baik.
3. Pedoman evaluasi pelaksanaan standar merupakan panduan yang merinci proses dan metode evaluasi untuk menilai pencapaian standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di institusi vokasi.

Dokumen ini memberikan panduan tentang pengumpulan data, alat dan cara evaluasi oleh evaluator, serta kerangka analisis untuk mengukur kinerja vokasi dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Pedoman evaluasi standar SPMI juga dapat mencakup prosedur identifikasi area kekuatan dan kelemahan pada tiap standar SPMI, serta memberikan dasar untuk menentukan akar masalah dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dengan pedoman evaluasi standar SPMI, institusi vokasi dapat secara efektif mengukur, memonitor, dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Pedoman pengendalian standar merupakan suatu panduan rinci yang memberikan arahan tentang langkah-langkah pengelolaan dan pengendalian standar SPMI di PTV. Pedoman ini mencakup prosedur pemantauan dan monitoring secara terprogram dan langkah-langkah respons cepat terhadap ketidaksesuaian serta memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil secara efektif dan efisien.
5. Pedoman peningkatan standar merupakan dokumen SPMI yang memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi, merancang, dan menerapkan langkah-langkah peningkatan standar SPMI. Dokumen ini mencakup tahapan yang sistematis dalam mengevaluasi hasil evaluasi standar, dan mengidentifikasi indikator yang dapat ditingkatkan. Dalam proses peningkatan memerlukan pelibatan seluruh sivitas terutama memastikan keterlibatannya dalam mengimplementasikan peningkatan standar SPMI. Dokumen ini dapat pula berisi pentingnya inovasi dan praktik baik yang mendorong PTV untuk terus beradaptasi dengan perkembangan pendidikan terkini. Dengan mengikuti pedoman peningkatan standar SPMI, PTV memastikan peningkatan kualitas berkelanjutan dan pencapaian standar mutu yang lebih tinggi.

### **C. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi**

Dokumen standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu berisi pengaturan tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, norma, acuan mutu atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTV untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di PTV.

Penetapan perangkat SPMI tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) yang dimuat dalam dokumen standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI paling sedikit berisi:

1. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
2. Rasional standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
3. Pernyataan isi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD);
4. Strategi pencapaian standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar dalam SPMI (Standar Dikti);
5. Indikator pencapaian standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti); dan
7. Referensi, yaitu keterkaitan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI lain.

Pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) yang dimuat dalam dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat sebagai:

- 1) Bukti kepatuhan PTV pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa PTV memiliki dan memberikan pelayanan sesuai standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan proses pendidikan di perguruan tinggi. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI menetapkan standar mutu minimal yang harus dipenuhi oleh suatu program studi dan perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kredibilitas program studi serta perguruan tinggi. Dengan memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang ditetapkan dalam SPMI, diharapkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh program studi dan perguruan tinggi dapat terus meningkat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- 4) Memudahkan proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kesesuaian dengan standar SPMI akan memudahkan suatu program studi dan perguruan tinggi dalam menghadapi proses akreditasi oleh badan akreditasi yang menilai kesesuaian dengan standar minimal.

- 5) Meningkatkan daya saing program studi dan perguruan tinggi. Dengan memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI, diharapkan daya saing program studi dan perguruan tinggi untuk menarik minat calon mahasiswa yang mendaftar akan semakin baik.
- 6) Meningkatkan mutu lulusan. Pemenuhan standar proses dan/atau kriteria, norma, acuan mutu pendidikan yang tercantum dalam SPMI diharapkan dapat menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran.

#### **D. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI**

Pendokumentasian implementasi SPMI merupakan proses merekam data dan informasi pelaksanaan Standar SPMI melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Dokumen tata cara pendokumentasian SPMI ini memuat antara lain uraian tentang berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar SPMI.

Pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan standar SPMI yang dimuat dalam suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat antara lain:

- 1) Sebagai bukti bahwa suatu program studi dan perguruan tinggi telah melaksanakan standar SPMI sesuai ketentuan. Pendokumentasian proses dan hasil pelaksanaan SPMI dapat menjadi bukti objektif kesesuaian dengan standar.
- 2) Memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI. Dokumentasi yang teratur memudahkan pihak internal maupun eksternal untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

- 3) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPMI. Dengan terdokumentasinya pelaksanaan SPMI, setiap pihak yang terkait dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan standar.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi SPMI dapat digunakan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan pelaksanaan SPMI serta proses peningkatan selanjutnya.

Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI berfungsi untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kualitas proses mutu yang dilakukan program studi dan perguruan tinggi.

#### **2.2.2.**

#### **Integrasi Implementasi SPMI pada Manajemen PTV**

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan berkelanjutan dalam satu siklus untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PTV secara otonom. Pada Permendikristek Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 67 disebutkan bahwa (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. (2) Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain”,

Dengan otonomi atau kemandirian ini, PTV dapat mengembangkan sendiri SPMI dengan menyesuaikan dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya PTV tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, pasal di atas mengindikasikan bahwa pimpinan PTV perlu untuk memberikan ruang gerak lebih besar, sumber daya manusia yang

memadai, dan anggaran yang cukup kepada unit SPMI untuk melaksanakan tugasnya. Apabila SPMI sebuah PTV berjalan dengan baik maka secara otomatis akan mencerminkan hasil SPME yang baik pula.

Implementasi SPMI dilakukan secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi. Setiap pengelolaan SPMI di PTV dikoordinasikan dengan baik melalui sistem penjaminan mutu dan pengelolaan PTV yang tercantum dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Secara struktur, implementasi SPMI di PTV dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi, maupun pada tingkat unit pengelola program studi.

Setiap PTV bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap PTV memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan sebagainya, sehingga tidak tepat jika sebuah PTV meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari PTV lain.

Implementasi SPMI PTV merupakan tugas dari semua pemangku kepentingan internal perguruan tinggi. Setiap aktivitas akan mudah dikoordinasikan melalui strategi dalam pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Perguruan Tinggi Vokasi besar ataupun kecil, sumber daya terbatas atau tidak, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit atau banyak, akan mudah dalam koordinasi capaian dan pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin PTV hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Struktur organisasi PTV juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata

rantai birokrasi, sehingga setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural dapat mewujudkan budaya mutu.

### 2.2.3.

#### **engelolaan Data dan Informasi SPMI pada PTV**

Implementasi SPMI menghasilkan luaran berupa data dan informasi. Berdasarkan Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh PTV yang terintegrasi secara nasional. Tujuan PD Dikti antara lain:

- a) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran SPMI;
- b) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran SPME yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

PTV wajib melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kementerian melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME. Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat: a) PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan b) PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Kementerian. PTV harus mengelola PD Dikti tingkat PTV yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti tingkat Nasional. Data dan informasi pada PD Dikti tingkat PTV terintegrasi ke dalam PD Dikti tingkat nasional.

Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi digunakan oleh PTV untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada

PD Dikti tingkat nasional akan digunakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengimplementasikan SPME.

PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi:

- 1) LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan PTV sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 2) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- 3) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian dimana PTV wajib melaporkan data, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada pasal 111 menyatakan PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama dalam implementasi SPM Dikti. Sehingga perguruan tinggi harus bertanggungjawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti. PTV melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester untuk aktivitas pendidikan. Untuk aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga memiliki data pangkalan data pendidikan tersendiri dalam pengelolaannya. Aplikasi ini harus disinkronkan ke PD Dikti. Begitu juga dengan aktivitas SPMI yang diselenggarakan secara terintegrasi juga harus melaporkan aktivitas PPEPP melalui PD Dikti. Perguruan Tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti. Perguruan Tinggi dan

Kementerian mengumumkan status Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.

Pengelolaan PD Dikti dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada pasal 111, menyatakan bahwa PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan dan dikelola oleh kementerian. Dimana cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu perguruan tinggi.

DRAFT




# **BAB III**

## **Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi**

## C. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi

### 3.1. Implementasi siklus PPEPP pada PTV

Pengelolaan dan penyelenggaraan PTV wajib menyesuaikan dengan Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan. Dalam masa transisi untuk mempersiapkan penerapan Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, panduan Implementasi SPMI PTV ini disusun dengan tetap menjaga sistem yang sudah berjalan yang secara bertahap akan melakukan penyesuaian sehingga PTV tidak perlu merombak sistem yang sudah berjalan dengan baik.



Gambar 3.1. Transisi implementasi SPMI berdasarkan Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025


Implementasi Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dapat dilakukan pada tahap Peningkatan dari Siklus PPEPP yang saat ini sedang dijalankan. Pada Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 68 ayat (1) Dijelaskan bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri:

1. penetapan standar pendidikan tinggi;
2. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5. peningkatan standar pendidikan tinggi.

### **3.2. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**

Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum terdiri atas:

- 1) Standar Luaran Pendidikan,
  - a) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Proses Pendidikan
  - a) Standar Proses Pembelajaran;
  - b) Standar Penilaian; dan
  - c) Standar Pengelolaan
- 3) Standar Masukan Pendidikan.
  - a) Standar Isi;
  - b) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - c) Standar Sarana dan Prasarana; dan
  - d) Standar Pembiayaan



Gambar 3.2. Sebaran Kerangka SN Dikti sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Standar Penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi vokasi yang terdiri atas :

- 1) Standar Luaran Penelitian;
- 2) Standar Proses Penelitian; dan
- 3) Standar Masukan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi vokasi yang terdiri atas:

- 1) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 3) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Dikti merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi, memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, serta ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi vokasi.

Dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Bab IV tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang mencakup akademik dan nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana) ditetapkan oleh perguruan tinggi vokasi yang dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti yang terdiri dari SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) dilakukan berdasarkan PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dengan prinsip triangulasi yaitu penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

### 3.2.1.

#### **Mekanisme Penetapan Standar**

Penetapan Standar merupakan tahapan PTV menetapkan Standar SPMI melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Manual Penetapan atau Pedoman Penetapan. dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 64 ayat (3) dijelaskan bahwa mekanisme Penetapan Standar dilakukan dengan cara:

- PTV Negeri:

Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.

- PTV Swasta:

Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat PTV dan Persetujuan Badan Penyelenggara seperti yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Proses penetapan standar diawali dengan penyusunan atau pengembangan standar, dalam proses penyusunan perlu dipastikan bahwa:

- Standar yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari PTV tersebut.
- Sudah menggabungkan atau mengharmonisasi berbagai indikator internal maupun indikator eksternal yang menjadi ukuran ketercapaian VMTS. Contoh indikator internal dapat berasal dari Renstra dan sejenisnya, sedangkan contoh indikator eksternal adalah akreditasi PT, akreditasi program studi, akreditasi internasional, dll.
- Berbagai indikator yang digabung ditetapkan untuk bisa memenuhi atau melampaui SN Dikti. Pelampauan terhadap SN Dikti bisa berupa pelampauan kualitatif maupun pelampauan kuantitatif.



Gambar 3.3. Penyusunan atau Pengembangan Standar SPMI Vokasi

#### Contoh Praktik Baik tahap Penetapan Standar PTV

Pada tahap penyusunan maupun pengembangan standar PTV, tim bisa menyusun sebuah lembar kerja agar dapat menetapkan isi standar yang terstruktur seperti contoh berikut:

1. Melakukan identifikasi berbagai referensi yang wajib (SN Dikti) dan berbagai referensi tambahan sesuai misi yang telah ditetapkan, seperti:
  - a. Indikator Renstra PTV
  - b. Indikator Akreditasi Institusi BAN PT
  - c. Indikator Akreditasi Internasional Prodi
  - d. Indikator Akreditasi Prodi LAM, dll
2. Memetakan indikator yang menjadi kewajiban institusi gabungan dari berbagai referensi yang sudah diidentifikasi.
3. Menentukan penanggung jawab pelaksana standar sesuai struktur organisasi yang ada dan memastikan pihak yang akan diaudit pada saat evaluasi. Hal ini akan sangat bermanfaat pada saat pelaksanaan

standar, karena setiap pelaksana standar memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi yang diemban.

4. Menentukan Target berdasar data saat ini (baseline) dan target yang ingin dicapai. Penentuan target berdasarkan kesepakatan antara pelaksana standar dan juga pimpinan di atasnya.
5. Menyusun pernyataan isi standar dengan format ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree) secara terstruktur.
  - a. Audience: Posisi Jabatan Struktural dan juga Auditee yang telah didefinisikan pada poin 3.
  - b. Behaviour: Indikator yang menjadi tanggung jawab Institusi/UPPS yang telah didefinisikan pada poin 2.
  - c. Competence dan Degree: Detail Target dan juga kelengkapan yang telah ditentukan pada poin 4.
6. Mengidentifikasi pencapaian dan atau pelampauan SN Dikti dan mengidentifikasi penjelasan detail rumus tertentu jika diperlukan agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
7. Mengidentifikasi bukti terlaksananya standar yang baku, hal ini akan sangat membantu bagi pelaksana standar dan juga auditor/evaluator dalam membuktikan pemenuhan standar yang ada. Seluruh bukti juga akan sangat bermanfaat pada saat akreditasi dilaksanakan.

### **3.2.2.**

#### **Standar Pelampauan Khas Pendidikan Vokasi**

Dalam memperkuat kekhasan pendidikan vokasi, PTV dapat mengembangkan standar pendidikan yang melampaui dari standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti: Standar Magang Industri yang bersifat wajib bagi pendidikan vokasi, Standar Proses Pembelajaran khas vokasi, dan sebagainya.

Standar-standar pelampauan tersebut bisa menjadi pelampauan secara kuantitatif dengan menetapkan standar turunan atau pelampauan secara kualitatif pada standar pendidikan yang ditetapkan di PTV.

### **3.2.2.1. Standar Magang Industri (Magang Wajib)**

Beberapa cakupan yang dapat ditetapkan dalam standar magang industri diantaranya:

1. Kemitraan dengan DUDIKA
2. Rencana Pembelajaran
3. Monitoring/Pemantauan Magang
4. Penilaian

### **3.2.2.2. Standar Pembelajaran Khas Vokasi**

Beberapa cakupan yang dapat ditetapkan dalam standar proses pembelajaran diantaranya:

1. Metode pembelajaran seperti: Project Based Learning, Product Based Learning, Problem Based Learning, dll yang mengacu ke Panduan PBL Vokasi
2. Kemitraan dengan DUDIKA
3. Rencana Pembelajaran
4. Monitoring/Pemantauan PBL
5. Penilaian

### 3.2.2.3. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L) merupakan kriteria minimal yang mengatur aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi untuk melindungi sivitas akademika, menjamin kualitas pembelajaran praktik, dan membangun budaya K3 yang selaras dengan standar industri. Mengingat karakteristik pendidikan vokasi yang lebih menekankan pada pembelajaran praktik dan hands-on experience di bengkel, laboratorium, dan unit produksi, maka penerapan K3L menjadi sangat krusial. Standar K3L tidak hanya bertujuan melindungi sivitas akademika dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi juga menjamin kualitas pembelajaran praktik yang aman dan produktif, membangun budaya K3 sejak dini pada calon tenaga kerja terampil, memenuhi standar industri yang akan dimasuki lulusan, serta menjaga kelestarian lingkungan kampus dan sekitarnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
- d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Pasal 14 ayat (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
- c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pada Ruang lingkup Standar K3L dalam pendidikan tinggi vokasi mencakup empat aspek utama yang saling terkait dan terintegrasi dengan standar sarana dan prasarana:

1. Aspek keamanan meliputi sistem keamanan kampus yang komprehensif mencakup CCTV, satuan pengamanan, sistem akses kontrol, pengamanan aset dan fasilitas pendidikan, proteksi data dan informasi, serta pencegahan tindak kejahatan dan kekerasan di lingkungan kampus.
2. Aspek keselamatan mencakup keselamatan kerja di bengkel dan laboratorium yang meliputi prosedur kerja yang aman melalui Standard Operating Procedure (SOP), penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, dan pelatihan K3 untuk mahasiswa dan instruktur. Dalam aspek keselamatan ini juga termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilengkapi dengan sistem deteksi dan alarm kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang memadai, jalur evakuasi yang jelas dan terstandar, serta pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala. Selain itu, terdapat prosedur penanggulangan bencana yang mencakup prosedur tanggap darurat, penetapan titik kumpul evakuasi, dan

simulasi bencana yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan sivitas akademika.

3. Aspek kesehatan meliputi penyediaan fasilitas kesehatan berupa ruang kesehatan atau klinik kampus, kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di setiap bengkel dan laboratorium, serta ketersediaan tenaga medis atau paramedis. Kesehatan kerja juga menjadi bagian penting yang mencakup pemeriksaan kesehatan berkala bagi sivitas akademika, penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.
4. Aspek lingkungan mencakup pengelolaan limbah yang terdiri dari sistem pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah B3, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk bengkel atau laboratorium tertentu. Program konservasi energi juga menjadi bagian dari standar lingkungan yang meliputi efisiensi penggunaan listrik dan pemanfaatan energi terbarukan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengelola sampah organik menjadi kompos sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Integrasi Standar K3L dengan standar sarana dan prasarana merupakan hal yang esensial dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi vokasi. Standar sarana dan prasarana harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan; kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Standar K3L harus terintegrasi dengan standar sarana dan prasarana untuk memastikan semua fasilitas pembelajaran memenuhi persyaratan K3L yang telah ditetapkan. Perguruan tinggi vokasi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan, ramah terhadap

sivitas akademika yang berkebutuhan khusus, dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan serta manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Dalam konteks pendidikan vokasi, integrasi ini sangat penting mengingat intensitas penggunaan bengkel, laboratorium, dan unit produksi yang tinggi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, setiap perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan aspek K3L secara komprehensif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika.


### **3.3. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**

Pelaksanaan Standar Dikti merupakan tahapan kedua dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang secara eksplisit diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 68 ayat (1) huruf b. Pasal tersebut menegaskan bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Siklus kegiatan ini secara keseluruhan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (4) peraturan yang sama.

Meskipun Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menyebut pelaksanaan standar sebagai tahapan wajib, pengaturan teknisnya bersifat kontekstual dan tersebar dalam pasal-pasal substantif sesuai bidang standar masing-masing, seperti Pasal 14 yang mengatur pelaksanaan proses pembelajaran, Pasal 48 yang mengatur pelaksanaan standar sarana dan prasarana, Pasal 55 tentang pelaksanaan penelitian, serta Pasal 61 tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip otonomi perguruan tinggi, di mana setiap

institusi diberi keleluasaan untuk menentukan cara pelaksanaan standar sesuai dengan misi, kapasitas, dan karakteristiknya, selama tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Pelaksanaan standar dalam SPMI untuk Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki kekhususan yang membedakannya dari pendidikan tinggi akademik. Pendidikan Tinggi Vokasi menitikberatkan pada penguasaan kompetensi yang dapat langsung diaplikasikan dalam dunia kerja, sehingga standar dan kriteria mutu SPMI yang diterapkan lebih menekankan pada kualitas proses dan materi pembelajaran hands-on experience, keterlibatan dunia usaha dan industri dalam penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar, serta kemampuan lulusan dalam menguasai kompetensi kerja.



Gambar 3.4. Skema pemenuhan dalam pelaksanaan standar

Pemenuhan standar dalam SPMI memiliki peran penting untuk menjamin mutu dan relevansinya dengan dunia kerja. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain penyusunan dan pengkinian kurikulum secara

berkala dengan melibatkan para praktisi dunia usaha dan industri, untuk memastikan materi dan kompetensi yang diajarkan selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran juga dilakukan secara terukur, objektif, dan berkala untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran sangat penting agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan berkualitas. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi standar dan kriteria mutu SPMI sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, siap kerja, dan siap usaha.

1. Tahap persiapan pelaksanaan standar diawali dengan pembentukan tim kerja internal yang bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja. Tim kerja internal ini memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab, mencakup tim pelaksana standar di tingkat institusi, unit pengelola program studi (UPPS), dan program studi. Kajian terhadap dokumen acuan seperti standar dan kriteria mutu menjadi langkah penting agar setiap pelaksana standar memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap standar yang harus dicapai. Sosialisasi standar kepada seluruh sivitas akademika menjadi kunci keberhasilan implementasi, serta penyediaan dokumen standar yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan internal.
2. Tahap implementasi mencakup pelaksanaan standar akademik dan non akademik yang saling terintegrasi. Tim pelaksana standar melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan rencana pencapaian standar yang telah disusun sebelumnya. Misalkan dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan, dilakukan penyusunan dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pemetaan CPL terhadap mata kuliah, serta kolaborasi dengan industri dalam merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Standar proses

pembelajaran diimplementasikan melalui model pembelajaran inovatif seperti Project Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dengan porsi pembelajaran praktik minimal 60% dari total Satuan Kredit Semester (SKS), pelaksanaan magang atau praktik industri, serta penggunaan teaching factory dan industrial class yang menghadirkan suasana industri nyata di lingkungan kampus.


3. Tahap pencatatan dan dokumentasi pelaksanaan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses implementasi standar. Selama proses pelaksanaan berlangsung, tim kerja wajib mencatat seluruh data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan menggunakan formulir yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendokumentasian ini berfungsi sebagai bukti objektif kesesuaian dengan standar, memudahkan proses monitoring dan evaluasi, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPMI, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tata cara pendokumentasian yang baik harus memastikan bahwa setiap standar memiliki dokumen atau naskah sebagai alat untuk mengendalikan dan mencatat hasil implementasinya, baik dalam bentuk dokumen tertulis, video, maupun rekaman digital lain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PTV.
4. Tahap pemantauan dilakukan oleh tim penjaminan mutu secara berkala menggunakan berbagai instrumen penilaian selama proses pelaksanaan standar berlangsung. Pemantauan mencakup monitoring capaian pelaksanaan standar untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, serta dashboard digital untuk tracking ketercapaian standar yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis data secara real-time. Sistem pemantauan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data secara efisien tanpa duplikasi data. Integrasi data

pemantauan dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) juga penting, mengingat bahwa data capaian pelaksanaan standar pada aplikasi Pelaporan SPMI diambil langsung dari PD Dikti, sehingga setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi perguruan tinggi harus selalu mutakhir dan akurat.

5. Tahap pelaporan pelaksanaan merupakan tahap yang menjadi kewajiban setiap PTV dalam kerangka akuntabilitas nasional. Seluruh pelaksana standar harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan standar. Dalam konteks pelaporan nasional, PTV diwajibkan untuk menyampaikan bukti pelaksanaan siklus PPEPP yang telah dijalankan melalui Aplikasi Pelaporan SPMI pada tautan [spmi.kemdiktisaintek.go.id](http://spmi.kemdiktisaintek.go.id) menggunakan akun pengelola SPMI yang telah dibuat oleh operator atau pengelola PD Dikti perguruan tinggi. Khusus untuk tahap pelaksanaan, data capaian pelaksanaan standar diambil secara otomatis dari PD Dikti sehingga PTV tidak perlu melaporkan siklus pelaksanaan secara terpisah namun tetap diwajibkan memastikan seluruh data di PD Dikti terisi dengan lengkap, akurat dan mutakhir agar dapat merepresentasikan capaian pelaksanaan standar secara nyata.

#### **3.4. Evaluasi Pemenuhan Standar**

Pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 68 SPMI diimplementasikan melalui siklus PPEPP, lebih lanjut dijelaskan bahwa Evaluasi pemenuhan Standar Dikti dilaksanakan secara berkala melalui **pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain** yang ditetapkan perguruan tinggi. Dijelaskan juga bahwa Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.



Gambar 3.5. Evaluasi Internal PTV

Agar dapat melaksanakan Sistem Evaluasi Internal dengan baik, perguruan tinggi vokasi perlu untuk menetapkan Sistem Evaluasi terintegrasi di dalam Kebijakan SPMI.

Tabel 3.1. Contoh Matriks Evaluasi Mutu Internal

EVALUASI					
Bentuk evaluasi	PEMANTAUAN	EVALUASI KINERJA	AUDIT MUTU INTERNAL	EVALUASI DIRI	ASESMEN
<b>Faktor evaluasi</b>	<i>Internal (S-W)</i>			<i>Internal (S-W) dan Eksternal (O-T)</i>	
Metode evaluasi	Diagnostik	Formatif	Sumatif		
<b>Periode evaluasi</b>	Setiap waktu	Triwulan/semester	Tahun	Sesuai kebutuhan	
Pelaksana evaluasi	Pejabat Struktural/Atasan		Auditor Internal	Pejabat Struktural/Atasan	Asesor Internal

Beberapa hal yang perlu untuk ditetapkan di dalam sebuah Sistem Evaluasi diantaranya:

1. Bentuk Evaluasi  
Perguruan tinggi vokasi perlu menetapkan bentuk-bentuk evaluasi

yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi, pemilihan bentuk evaluasi merujuk kepada kebutuhan pengukuran dari standar dan indikator yang telah ditetapkan.

2. Metode Evaluasi

Metode evaluasi disesuaikan dengan setiap bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan.

3. Periode Evaluasi

Periode evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran standar dan indikator yang telah ditetapkan.

4. Pelaksana Evaluasi

Pelaksana Evaluasi harus ditetapkan dengan jelas agar setiap proses evaluasi dapat terlaksana dengan baik.

5. Faktor Evaluasi

Faktor evaluasi adalah hal-hal yang menuntut terlaksananya evaluasi tersebut, faktor evaluasi dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Berbagai bentuk evaluasi yang dipilih harus diintegrasikan ke dalam suatu sistem evaluasi sehingga tidak saling tumpang tindih baik dari sisi waktu maupun dari sisi tujuan. Selain itu tindak lanjut dari setiap hasil evaluasi harus dipetakan dengan jelas.

### 3.4.1. Bentuk Evaluasi

#### a) Pemantauan

Pemantauan atau disebut juga Monitoring adalah bagian integral dari Sistem Evaluasi dalam Siklus SPMI yang bertujuan untuk memastikan Perguruan Tinggi Vokasi mematuhi standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dilaksanakan pada saat pelaksanaan standar masih berlangsung. pihak-pihak yang terlibat dalam pemantauan linear dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Perguruan Tinggi Vokasi Tersebut.

## **b) Evaluasi Kinerja**

Evaluasi Kinerja (EK) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana individu atau kelompok mencapai standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam konteks pekerjaan atau organisasi. Dalam konteks Evaluasi perguruan tinggi vokasi, Evaluasi Kinerja didefinisikan sebagai tahapan pelaporan kinerja dari setiap pelaksana standar dan indikator SPMI dilengkapi dengan bukti setiap capaian kinerja yang dilaporkan.

## **c) Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi Vokasi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI dilaksanakan pada aras Unit Pengelola Kerja dan aras di atasnya, AMI Akademik dilakukan mulai dari Jurusan dan Wakil Direktur. Adapun AMI Non Akademik disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing PTV. AMI melibatkan Auditor yang terdiri dari Dosen atau Pejabat yang memiliki kompetensi untuk melakukan tahapan AMI dengan baik, memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi, dan mendapatkan penugasan dari Direktur pada periode AMI tersebut.

## **d) Evaluasi Diri**

Evaluasi Diri (ED) merupakan proses evaluasi terstruktur untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan yang dialami oleh sebuah perguruan tinggi vokasi. ED banyak dilaksanakan dalam berbagai konteks seperti akreditasi program studi, akreditasi institusi, pengajuan hibah kompetitif, dll. ED harus dilakukan dengan

metode yang tepat dan dilengkapi dengan analisis yang baik sesuai dengan konteks ED yang sedang dilaksanakan.

#### **e) Asesmen**

Asesmen berarti penilaian terhadap suatu standar nilai yang telah ditetapkan. Asesmen dilaksanakan oleh Asesor yang memiliki kompetensi khusus dan mendapatkan penugasan untuk melaksanakan suatu kegiatan asesmen. Luaran dari asesmen merupakan suatu nilai atau peringkat yang diberikan oleh asesor dan ditetapkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas proses asesmen tersebut.

#### **f) Bentuk Evaluasi Lainnya**

Bentuk Evaluasi lainnya dapat ditetapkan oleh sebuah PTV dalam rangkaian siklus PPEPP yang ditetapkan. Perlu diperhatikan bahwa setiap proses evaluasi yang dilakukan telah dipetakan dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih baik dari sisi pelaksanaan evaluasi, data yang dievaluasi, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi


### **3.4.2. Metode Evaluasi Mutu Internal**

Dalam menjalankan Evaluasi Mutu Internal, diperlukan metode yang tepat untuk setiap kegiatan evaluasi tersebut.

#### **a) Metode Diagnostik**

Metode evaluasi yang pertama adalah metode evaluasi diagnostik, yaitu metode evaluasi atau pemantauan pelaksanaan Standar mutu PTV dalam sistem penjaminan mutu internal dengan serangkaian proses untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi atau institusi mematuhi standar mutu internal yang telah ditetapkan. Metode ini dirancang untuk

memastikan bahwa organisasi atau institusi dapat secara terus-menerus memantau dan meningkatkan mutu internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat Standar mutu PTV dilaksanakan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut. Metode ini dilakukan oleh unit kerja untuk memantau pelaksanaan dari standar yang sedang dilaksanakan. Langkah langkah metode evaluasi diagnostik dapat digambarkan seperti gambar berikut ini:




Gambar 3.6. Evaluasi Diagnostik

Langkah pertama menentukan bentuk instrumen yang akan dipergunakan seperti LKPS untuk data akademik dan untuk data non akademik tergantung dari masing – masing PTV untuk menentukannya, atau bentuk lain, setelah proses pengumpulan data, Analisa data dan

membuat laporan sebagai bagian yang akan digunakan untuk evaluasi selanjutnya. Contoh pemantauan kehadiran dosen dalam proses PBM, yang akan dipantau setiap dua bulan sekali untuk memastikan apakah proses PBM tersebut dapat memenuhi standar yang ditentukan, proses pemantauan dilakukan Kaprodi terhadap dosen, kasubbag terhadap tendiknya, data dari pemantauan ini akan digunakan untuk evaluasi selanjutnya

#### **b) Metode Formatif**

Metode Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses berlangsung, baik di awal maupun di sepanjang proses. Tujuan utama evaluasi formatif adalah untuk memantau proses dan kemajuan proses menuju pada pemenuhan Standar PTV, serta mengevaluasi pencapaiannya. Hasil dari evaluasi formatif digunakan sebagai umpan balik bagi SPMI untuk memperbaiki proses agar lebih efektif. Evaluasi formatif juga berguna bagi dosen dan tendik untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman mereka terhadap standar yang telah ditentukan. Metode ini mengembangkan proses evaluasi dengan sistem pendekatan yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu dari PTV melalui evaluasi kinerja yang didapatkan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan dengan sistematis dan pemantauan berkelanjutan. Waktu Pelaksanaan Evaluasi formatif dilaksanakan selama proses berlangsung, baik di awal maupun sepanjang proses. Evaluasi Formatif dilakukan pada setiap Standar mutu PTV, untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk memantau proses dan kemajuan pencapaian standar serta memperbaiki proses agar lebih efektif.



Gambar 3.7. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dapat dilakukan seperti gambar diatas, evaluasi formatif dilakukan oleh unit kerja masing - masing dengan langkah - langkah mengevaluasi hasil pemantauan sehingga didapatkan gap, untuk dievaluasi proses pencapaian yang dibandingkan dengan capaian yang telah ditetapkan.

### c) Metode Sumatif

Berbeda dengan evaluasi formatif yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir periode program. Tujuan utama evaluasi sumatif adalah untuk mengukur pencapaian standar dan tujuan pembelajaran serta menentukan kelulusan peserta didik. Evaluasi sumatif sangat berguna untuk mengevaluasi dampak keseluruhan suatu kegiatan atau inisiatif. Namun, seringkali disarankan untuk mengkombinasikan pendekatan evaluasi sumatif dengan evaluasi formatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam. Model evaluasi sumatif dilakukan dalam 2 cara yaitu dengan audit mutu internal dan Akreditasi.

1. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah pendekatan evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode (satu siklus PPEPP) atau fase tertentu untuk menilai sejauh mana suatu sistem, proses, atau program telah mencapai tujuan dan mematuhi standar yang ditetapkan. Berbeda dengan evaluasi formatif yang bersifat formatif atau berkelanjutan, evaluasi sumatif lebih bersifat akhir dan bersifat retrospektif. Berikut adalah beberapa ciri umum dari model evaluasi sumatif atau audit mutu internal, Tujuan AMI secara Umum adalah:
  - a. Memastikan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Standar Nasional Dikti dan Standar PT) serta mengarah pada perbaikan yang berkesinambungan.
  - b. Mendapatkan akreditasi institusi unggul.
  - c. Menumbuhkan budaya mutu.

Adapun tujuan secara Khusus adalah:

- a. Mengukur ketercapaian standar
  - b. Memastikan Rencana Kerja terlaksana dengan baik sesuai rencana.
  - c. Mengidentifikasi kendala pelaksanaan Rencana Kerja.
  - d. Memastikan dokumen yang telah dibuat bukan hanya sebagai dokumen namun juga diimplementasikan dengan benar.
  - e. Mengidentifikasi dokumen mutu yang tidak perlu maupun yang perlu dikembangkan lagi.
2. **Assesmen/Akreditasi:** Akreditasi merupakan bagian dari SPM DIKTI yaitu SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal ) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi termutakhir.
- b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

#### **3.4.3. pelaksanaan Evaluasi Mutu Internal**

Perguruan Tinggi Vokasi menetapkan Sistem Evaluasinya terdiri dari Pemantauan, Evaluasi Kinerja, Audit Mutu Internal, Evaluasi Diri, dan Asesmen. Pemantauan, Evaluasi Kinerja dan Audit Mutu Internal ditetapkan sebagai rangkaian sistem evaluasi yang dilaksanakan dengan fokus kepada faktor internal, sedangkan Evaluasi Diri dan Asesmen merupakan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan karena adanya kebutuhan eksternal.

Secara siklus PPEPP, setelah Penetapan standar dan masuk ke tahap Pelaksanaan Standar, maka proses Pemantauan dimulai. Pemantauan dilakukan oleh Pejabat Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dan dari pejabat struktural kepada dosen atau tenaga kependidikan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tujuan utama dari Pemantauan adalah untuk memastikan proses berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya semua standar dan indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai atau dilampaui, luaran dari Pemantauan ini berupa catatan monitoring oleh setiap pejabat struktural yang nantinya bisa menjadi bagian dari analisis keberhasilan ataupun analisis kegagalan sebuah standar atau indikator pada saat Evaluasi Kinerja.

Evaluasi Kinerja dilakukan oleh setiap pejabat struktural untuk mengisi capaian kinerja beserta buktinya setelah masa Pelaksanaan Standar dan Indikator selesai dan masuk ke tahap Evaluasi. Laporan hasil capaian kinerja yang telah dilengkapi bukti akan divalidasi oleh Auditor Internal melalui Audit Mutu Internal (AMI).

AMI dilaksanakan untuk memeriksa 2 hal:

1. Ketercapaian Standar dan Indikator  
Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa hasil Evaluasi Kinerja beserta buktinya yang telah tersedia
2. Kesesuaian Kebijakan/Policy dengan capaian standar dan indikator  
Hal ini dilakukan kepada Pimpinan PTV sebagai pengambil kebijakan yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur, hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil sudah selaras dengan capaian standar dan indikator yang ada.

Sampai dengan proses AMI, maka sistem evaluasi berkelanjutan yang ada di internal perguruan tinggi vokasi tersebut terus berjalan.

Adapun Evaluasi Diri dan Asesmen merupakan evaluasi lanjutan yang dilaksanakan karena ada kebutuhan eksternal berdasarkan hasil AMI dan RTM yang telah dilaksanakan. Contoh pada saat jatuh TS untuk Re-akreditasi maka PT bisa menyusun Evaluasi Diri sesuai instrumen akreditasi berdasarkan hasil AMI yang ada, contoh lain pada saat akan mengajukan izin prodi baru, maka PTV dapat menyusun Evaluasi Diri sesuai kebutuhan tersebut, dll.

### **Pemetaan Standar dengan Bentuk Evaluasi**

Sebelum melakukan kegiatan evaluasi, maka dilakukan terlebih dahulu adalah pemetaan standar yang akan dievaluasi, sehingga tidak semua penerapan standar dibebankan pada program studi, tetapi juga menjadi tanggung jawab pada bagian terkait dalam PT Vokasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8 Standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajaran berada pada tanggung jawab program studi. Dengan didukung oleh UPPS yang memetakan standar dosen dan tendik, program studi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bagian SDM dan Umum PT Vokasi memetakan standar sarana dan prasarana dan Bidang keuangan membantu memetakan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk standar luaran, standar proses, dan standar masukan untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat dibebankan pada UPPM. Selain itu terdapat standar mahasiswa, standar tata pamong dan tata Kelola, dan standar Kerjasama yang dipetakan langsung oleh pimpinan PT Vokasi.

No	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat
1	Standar kompetensi Lulusan	Standar Luaran	Standar Luaran
2	Standar Proses Pendidikan	Standar Proses	Standar Proses
	Standar proses pembelajaran	Standar Masukan	Standar Masukan
	Standar penilaian pembelajaran		
	Standar Pengelolaan		
	Standar Masukan		
3	Standar Isi		
	Standar dosen dan Tendik		
4	Standar sarana dan prasarana	SDM dan Umum	
5	Standar pembiayaan pembelajaran	Bidang keuangan	
<b>STANDAR PT</b>			
No	Standar Akademik	Standar non akademik	
1	Standar mahasiswa <b>Bidang kemahasiswaan</b>	standar Visi Misi <b>direktur</b>	
2	<b>Bidang administrasi dan umum</b>	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	
3		Standar kerjasama	<b>Bidang kerjasama</b>

Gambar 3.8. Standar Mutu PTV

Prodi memetakan standar kompetensi lulusan dimulai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Selanjutnya Prodi memetakan standar isi pembelajaran tentang Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada KKNl. Untuk standar proses pembelajaran melihat kembali kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran dan perencanaan metoda yang digunakan. Pada standar penilaian pembelajaran prodi memetakan prinsip, instrumen dan mekanisme penilaian sampai ke pelaporan awal dibandingkan dengan penerapannya. Untuk Standar pengelolaan pembelajaran, prodi memetakan dari teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi termasuk pelaporan dibantu oleh GKM prodi.

UPPS dalam mendukung program studi membantu memetakan standar dosen dan tendik yang merupakan kriteria minimal

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tendik, apakah dalam penerapannya telah mampu mendukung untuk tercapainya pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Begitu pula untuk kualifikasi tendik memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Bagian SDM dan Umum PT Vokasi memetakan pada kriteria sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran prodi. Sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media, repositori, teknologi informasi dan komunikasi, olahraga, seni, fasilitas umum, bahan habis pakai, dan pemeliharaan keselamatan dan keamanan. Prasarana meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.

Bidang keuangan PT Vokasi membantu memetakan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan komponen dan besaran biaya investasi serta biaya operasional kesesuaian dengan standar satuan biaya operasional PT bagi perguruan tinggi negeri.

UPM mendukung dengan memetakan standar luaran, standar proses, dan standar masukan untuk penelitian dan pengabdian pada Masyarakat (PkM). Dalam memetakan Standar luaran penelitian, penelitian dosen dalam lingkup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan PT dan prodi. Penelitian mahasiswa perlu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Standar proses penelitian sesuai dengan penelitian terapan. Pemetaan standar masukan memperhatikan kualifikasi akademik peneliti dan pedoman yang ditetapkan termasuk pembiayaan penelitian. Untuk pemetaan standar luaran PkM memperhatikan pemanfaatan hasil penelitian tepat guna bagi

Masyarakat. Untuk standar proses PkM, UPPM memetakan proses pelayanan kepada Masyarakat dan penilaian kepuasan Masyarakat serta pelaporan. Terakhir untuk standar masukan PkM memperhatikan standar tim pelaksana, standar sarana dan prasarana serta pendanaan/pembiayaan.


### **Pemetaan Standar terhadap Struktur Organisasi**

Evaluasi diagnostik adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam suatu sistem organisasi SPMI. Tujuan utama dari evaluasi diagnostik adalah untuk memperoleh pemahaman yang saat proses berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau pencapaian tujuan. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus selama proses akademik maupun non akademik berjalan.

Metode evaluasi formatif adalah metoda evaluasi dengan menggunakan evaluasi kinerja dari seluruh komponen PTV dalam melaksanakan Standar mutu PTV pada sistem penjaminan mutu internal, metoda ini melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk memonitor dan meningkatkan kinerja PTV. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang berguna bagi untuk meningkatkan proses penjaminan mutu. Evaluasi ini bersifat progresif dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan segera.

Evaluasi Diagnostik dan Formatif dilakukan dengan pemetaan atau penjenjangan dengan mengaktifkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Vokasi (PTV). Mekanisme ini merupakan sebuah

pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh komponen PTV terlibat aktif pada organisasi penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pemetaan ini terdiri dari empat tingkatan yang saling terkait dan melibatkan evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Struktur evaluasi Formatif dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.9. Struktur Evaluasi PTV

Tingkatan pertama dimulai dengan evaluasi diagnostik antara Program Studi (PS) dengan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang berada di bawah naungan PS tersebut. Evaluasi ini dilakukan secara rutin dan melibatkan penilaian kinerja seperti tingkat kehadiran, jumlah jam mengajar maupun Beban Kinerja Dosen (BKD), Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Melalui evaluasi diagnostik ini, PS mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta penentuan area yang memerlukan perbaikan dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan segera

untuk meningkatkan kinerja dosen dan tendik, serta memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Tingkatan kedua melibatkan evaluasi diagnostik antara Koordinator Program Studi (Ko. Prodi) dengan Ketua Jurusan, serta antara subbagian dengan Kepala Bagian (Ka Bag). Evaluasi pada tingkat ini bertujuan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan pada tingkat jurusan maupun bagian. Ko. Prodi dan Ketua Jurusan bekerja sama untuk memastikan bahwa program studi yang berada di bawah naungan jurusan tersebut memenuhi standar mutu dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan PTV secara keseluruhan. Sementara itu, evaluasi antara subbagian dengan kepala bagian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian di PTV berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung proses akademik dan non akademik.

Tingkatan ketiga merupakan evaluasi diagnostik antara Unit Pelaksana Teknis (UPT), Jurusan, dan Bagian dengan Pimpinan PTV. Evaluasi pada tingkat ini berfokus pada penilaian kinerja dan pencapaian standar mutu pada tingkat institusi. Pimpinan PTV, menilai kinerja UPT, Jurusan, dan Bagian secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan strategis. Evaluasi ini memungkinkan Pimpinan PTV untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan mutu PTV secara menyeluruh.

Tingkatan keempat melibatkan evaluasi formatif yang berbentuk evaluasi kinerja yang dilakukan oleh seluruh komponen PTV dalam melaksanakan Standar Mutu PTV. Evaluasi formatif yang dilaksanakan triwulan ataupun semester ini, merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk memonitor dan meningkatkan kinerja PTV secara keseluruhan. Evaluasi formatif dapat meliputi pengumpulan data,

analisis, umpan balik, dan tindakan perbaikan yang dilakukan secara terstruktur. Hasil evaluasi formatif digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara terus-menerus di seluruh komponen PTV.

Penjenjangan organisasi penjaminan mutu dalam struktur evaluasi dengan GKM dalam SPMI ini memungkinkan PTV untuk membangun budaya mutu yang kuat dan konsisten di seluruh tingkatan organisasi mutu. Dengan melibatkan seluruh komponen PTV dalam evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif, PTV dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga memastikan bahwa setiap individu dan unit di PTV memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam upaya peningkatan mutu. Selain itu, struktur evaluasi yang berjenjang dengan mengoptimalkan GKM dalam SPMI akan mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif yang memungkinkan untuk berbagi praktik terbaik, mengidentifikasi tantangan bersama, dan mengembangkan solusi yang efektif. Dalam jangka panjang, penerapan pengorganisasian GKM dalam SPMI dapat membantu PTV dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

## **IMPLEMENTASI PEMANTAUAN**

Pemantauan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dapat dilakukan setiap waktu. Pemantauan dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan terhadap pimpinan unit kerja atau penanggungjawab program/kegiatan untuk memastikan proses pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya seluruh sasaran dapat dicapai atau dilampaui. Metoda evaluasi yang diterapkan pada pemantauan adalah metode diagnostik. Melalui metode ini hambatan yang telah terjadi maupun potensi hambatan yang akan terjadi

akan ditemukenali untuk kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan tindakan korektif/perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya. Pelaksanaan Pemantauan akan melibatkan unsur pejabat struktural atau atasan, pimpinan unit kerja atau penanggung jawab program/kegiatan, dan SPMI.

Tahapan implementasi Pemantauan beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Tabel 3.2. Tahapan implementasi Pemantauan

No	PEMANTAUAN	Pejabat Struktural / Atasan	Pimpinan Unit Kerja/ PIC Program/ Kegiatan	SPMI
1	PERENCANAAN PEMANTAUAN			
	SPMI dan pejabat struktural/atasan merencanakan pemantauan berdasarkan rencana program/ kegiatan tahunan yang telah ditetapkan untuk setiap bidang dalam organisasi PTV.	☑		☑
2	PELAKSANAAN PEMANTAUAN			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program/kegiatan pada rapat koordinasi bidang.</li> <li>- Pejabat struktural/atasan memutuskan tindakan korektif/perbaikan atas temuan pemantauan.</li> </ul>	☑	☑	
3	PELAPORAN PEMANTAUAN			

No	PEMANTAUAN	Pejabat Struktural / Atasan	Pimpinan Unit Kerja/ PIC Program/ Kegiatan	SPMI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan menyusun laporan hasil pemantauan dalam risalah rapat.</li> <li>- SPMI merangkum laporan hasil pemantauan dari tiap bidang.</li> </ul>	☐		☐

## EVALUASI KINERJA

Evaluasi Kinerja adalah bentuk evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan atau semester. Evaluasi Kinerja dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan terhadap pimpinan unit kerja atau penanggungjawab program/kegiatan untuk memastikan ketercapaian sasaran dari tiap program/kegiatan. Evaluasi Kinerja ditujukan pada program/kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Metoda evaluasi yang diterapkan pada pemantauan adalah metode formatif. Melalui metode ini luaran dan capaian dari program/kegiatan akan dibandingkan terhadap sasarnya. Analisis capaian kinerja selanjutnya akan dilakukan untuk menemukan akar masalah penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian sasaran program/kegiatan, dan juga faktor internal pendukung keberhasilan dan faktor internal penghambat ketercapaian sasaran. Pelaksanaan Pemantauan akan melibatkan unsur pejabat struktural atau atasan, pimpinan unit kerja atau penanggung jawab program/kegiatan, dan SPMI. Hasil dari Evaluasi Kinerja dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan unit kerja atau penanggungjawab program/kegiatan.

Tahapan implementasi Evaluasi Kinerja beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada tabel diagram berikut ini.

Tabel 3.3. Tahapan Evaluasi Kinerja

No	EVALUASI KINERJA	Pejabat Struktural/Atasan	Pimpinan Unit Kerja/PIC Program/Kegiatan	SPMI
1	PERENCANAAN EVALUASI KINERJA			
	SPMI dan pejabat struktural/atasan merencanakan evaluasi kinerja berdasarkan rencana program/kegiatan tahunan yang telah ditetapkan untuk setiap bidang dalam organisasi PTV.	☑		☑
2	PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan melakukan evaluasi kinerja atas luaran dan capaian program/kegiatan pada rapat koordinasi bidang.</li> <li>- Pejabat struktural/atasan menyimpulkan akar masalah dan faktor pendukung keberhasilan/faktor penghambat ketercapaian sasaran.</li> </ul>	☑	☑	
3	PELAPORAN EVALUASI KINERJA			

No	EVALUASI KINERJA	Pejabat Struktural/Atasan	Pimpinan Unit Kerja/PIC Program/Kegiatan	SPMI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural/atasan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja dalam risalah rapat.</li> <li>- SPMI merangkum laporan hasil evaluasi kinerja dari tiap bidang.</li> </ul>	☐		☐

## AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan: a) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan melalui dokumen manual (pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI), serta b) untuk mengukur kesesuaian luaran dan capaian program/kegiatan terhadap Standar Dikti yang telah ditetapkan melalui dokumen standar (dokumen yang memuat standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi). AMI dilakukan 1 (satu) kali per tahun yang bermakna pengukuran luaran/capaian tiap indikator dalam standar dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya. Untuk itu SPMI perlu menetapkan kalender tahunan AMI yang menjadwalkan pelaksanaan AMI secara menyeluruh untuk seluruh standar. AMI dilakukan oleh SPMI melalui auditor yang ditunjuk terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab pada pelaksanaan standar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai auditee. Metoda evaluasi yang diterapkan pada pemantauan adalah metode sumatif yang menerapkan prinsip evaluasi hasil (luaran dan capaian). Pelaksanaan AMI akan melibatkan SPMI, auditor, dan auditee. Hasil AMI akan dirangkum dalam laporan AMI

yang memuat analisis penyebab ketercapaian/ ketidaktercapaian standar, faktor internal pendukung keberhasilan/penghambat ketercapaian standar, serta tindak lanjut perbaikan/peningkatan yang perlu dilakukan. Laporan AMI akan menjadi bahan rapat pimpinan yang mengagendakan rapat tinjauan manajemen (RTM).


Tahapan implementasi AMI beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Tahapan Audit Mutu Internal

No	AUDIT MUTU INTERNAL	SPMI dan Auditor	Auditee
1	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan jadwal audit berdasarkan kalender audit mutu internal (AMI).</li> <li>- Penetapan lingkup dan area audit.</li> <li>- Penugasan auditor internal dan mengkomunikasikan rencana audit dengan auditee.</li> </ul>	☐	
2	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan audit oleh auditor terhadap auditee.</li> <li>- Penyusunan laporan audit.</li> </ul>	☐	☐
3	PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan audit mutu internal berdasarkan seluruh laporan audit.</li> <li>- Penyampaian laporan audit mutu internal ke pimpinan PTV.</li> </ul>	☐	

## EVALUASI DIRI

Evaluasi Diri merupakan proses evaluasi terstruktur yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau unit dalam organisasi perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran diri melalui analisis berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman juga didasarkan atas evaluasi capaian kinerja pada kurun waktu tertentu sebelum dilakukan Evaluasi Diri. Metoda evaluasi yang diterapkan pada Evaluasi Diri adalah metode sumatif yang menerapkan prinsip evaluasi hasil (luaran dan capaian). Proses Evaluasi Diri selanjutnya akan menghasilkan rumusan strategi pengembangan yang bersesuaian dalam menghasilkan program-program pengembangan yang tepat di masa datang dalam rangka perwujudan visi atau tujuan. Evaluasi Diri dapat dilakukan secara berkala untuk keperluan perencanaan tahunan perguruan tinggi atau saat dibutuhkan untuk keperluan tertentu seperti pengajuan akreditasi, pengusulan hibah, dan lain-lain. Pelaksanaan evaluasi diri dengan luaran laporan evaluasi diri dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pejabat struktural/atasan.



Gambar 3.10. Proses Evaluasi Diri Akreditasi

(sumber: BAN PT)

Tahapan implementasi Evaluasi Diri beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Tahapan implementasi Evaluasi Diri

No	EVALUASI DIRI	Pejabat Struktural/Atasan	Tim Evaluasi Diri	SPMI
1	PERENCANAAN EVALUASI DIRI			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan maksud dan tujuan pelaksanaan Evaluasi Diri.</li> <li>- Pembentukan tim Evaluasi Diri.</li> </ul>	☐		☐
2	PELAKSANAAN EVALUASI DIRI			
	Penyusunan Laporan Evaluasi Diri yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kondisi eksternal dan internal</li> <li>- Evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman)</li> <li>- Perumusan strategi pengembangan dan program pengembangan berkelanjutan</li> </ul>		☐	☐
3	PELAPORAN EVALUASI DIRI			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan dan pemaparan laporan evaluasi diri oleh tim ke pejabat struktural/atasan.</li> <li>- Pendokumentasian laporan evaluasi diri oleh SPMI.</li> </ul>	☐		☐

## ASESMEN

Asesmen adalah penilaian pihak independen terhadap pihak yang diases (asesi) atas pemenuhan suatu standar acuan yang didasarkan pada proses evaluasi diri. Asesmen dilaksanakan oleh asesor yang legal dan kompeten untuk melaksanakan proses asesmen. Dalam konteks evaluasi mutu internal (EMI) Asesmen dapat dilakukan oleh asesor internal yang telah mengikuti pelatihan asesor dan ditetapkan sebagai asesor internal oleh pimpinan perguruan tinggi. Metoda evaluasi yang diterapkan pada Asesmen adalah metode sumatif yang menerapkan prinsip evaluasi hasil (luaran dan capaian). Luaran dari asesmen adalah laporan asesmen internal yang memuat catatan evaluasi pemenuhan standar serta rekomendasi peningkatan/perbaikan yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian standar. Tahapan implementasi Asesmen beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Tahapan implementasi Asesmen beserta keterlibatan seluruh unsur dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Tabel 3.6. Tahapan implementasi Asesmen

No	AESMEN	Pejabat Struktural/Atasan	SPMI dan Asesor	Asesi
1	PERENCANAAN AESMEN			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan rencana Asesm berdasarkan Laporan Evaluasi Diri.</li> <li>- Penetapan instrumen Asesmen.</li> <li>- Penugasan asesor internal.</li> </ul>	□		
2	PELAKSANAAN AESMEN			

No	ASESMEN	Pejabat Struktural/Atasan	SPMI dan Asesor	Asesi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan asesmen kecukupan (desk assessment ) oleh asesor internal berdasarkan Laporan Evaluasi Diri.</li> <li>- Jika diperlukan pelaksanaan asesmen kecukupan dapat diikuti dengan asesmen lapangan (field assessment) tempat asesi.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (opsional)
<b>3</b>	<b>PELAPORAN ASESMEN</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan laporan Asesmen berdasarkan pelaksanaan asesmen lapangan dan asesmen lapangan (jika ada).</li> <li>- Penyampaian laporan Asesmen kepada pimpinan PTV.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>		

### **3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar**

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar. Hasil Evaluasi Pelaksanaan standar terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan standar melampaui standar SPMI yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan standar mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar SPMI yang telah ditetapkan;

Adapun langkah pilihan pengendalian dari kesimpulan hasil evaluasi di atas adalah:

1. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah mencapai standar atau sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan atau berupa peningkatan standar.
2. Namun jika temuan menunjukkan belum mencapai standar atau menyimpang dari standar SPMI yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan tindakan pencegahan agar penyimpangan terhadap standar SPMI tidak terulang kembali.

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai kegiatan pengendalian hasil evaluasi pencapaian standar SPMI yang dapat dilakukan secara manual maupun tersistem:

1. Tim evaluator yang ditunjuk oleh pimpinan melaporkan temuan hasil evaluasi kepada pimpinan melalui tim penjaminan mutu.
2. Pimpinan menyelenggarakan rapat pimpinan / rapat tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi.
3. Pimpinan menetapkan tindakan koreksi dan/atau tindakan pencegahan atas temuan hasil evaluasi
4. Unit kerja terkait melaksanakan tindakan koreksi dan/atau tindakan pencegahan sesuai dengan arahan pimpinan
5. Tim penjaminan mutu melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut tindakan koreksi/tindakan pencegahan
6. Setiap bentuk tindakan yang diambil atas temuan, perlu dicatat di dalam instrumen/dokumen yang antara lain dapat dilengkapi dengan informasi seperti:
  - a. tanggal
  - b. pihak yang harus melakukan tindakan koreksi/pencegahan,
  - c. alasan pelaksanaan tindakan koreksi/pencegahan,
  - d. pihak yang melaksanakan tindakan koreksi/pencegahan,
  - e. durasi dan target waktu pelaksanaan tindakan koreksi/pencegahan,

- f. serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi/pencegahan tersebut telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam pedoman penerapan pengendalian pelaksanaan Standar Dikti pada masing-masing PTV.

### **3.6. Peningkatan Standar**

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah prodi, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau institusi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), hingga akhirnya mampu memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI.

Peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI adalah untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Peningkatan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI ditujukan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Peningkatan isi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial sesuai pencapaian/kebutuhan terhadap masing-masing standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.

Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI yang telah mencapai target selama beberapa kali siklus PPEPP perlu ditingkatkan. Keberhasilan untuk mencapai target yang ditetapkan secara berulang

menunjukkan keadaan yang berhenti berkembang atau tidak mengalami perbaikan. Sehingga dengan meningkatkan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI untuk senantiasa menciptakan kegiatan-kegiatan baru untuk maju menjadi terus lebih baik

Berikut adalah contoh praktik baik prosedur peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI perguruan tinggi:

1. Tim SPMI melakukan review terhadap standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang berlaku untuk menentukan standar mana yang yang dapat ditingkatkan. Kegiatan review dapat dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen di tingkat UPPS/vokasi dengan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil tindak lanjut/pengendalian yang telah dilakukan.
2. Tim SPMI menganalisis hasil review untuk menentukan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang akan ditetapkan target peningkatannya.
3. Menyusun rancangan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu baru beserta target indikator yang ingin dicapai.
4. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan UPPS/Direktur terkait rancangan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dan target peningkatan.
5. Menetapkan standar baru secara resmi dan mengkomunikasikannya ke seluruh unit terkait.

Sehingga, peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu ini akan menghasilkan:

1. peningkatan isi, misalnya target yang harus dicapai, dari standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang sudah ada, dan/atau

2. penambahan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu baru sesuai kebutuhan.

Kegiatan peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu ini perlu didokumentasikan dengan baik untuk dapat dijadikan bukti bahwa siklus PPEPP telah lengkap berjalan.

### **3.7. Inovasi Praktik Baik Pengelolaan PPEPP**

Pengelolaan PPEPP (Proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat dilakukan dengan berbagai inovasi. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan PPEPP dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam konteks SPMI:

#### **1. Sistem Informasi Manajemen PPEPP:**

Implementasi sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi untuk PPEPP memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien. SIM dapat mencakup modul-modul untuk pengumpulan data, pengolahan informasi, evaluasi, dan penyajian hasil. SIM dapat dirancang secara efisien menangani seluruh tahapan PPEPP dengan integrasi yang optimal. Selain itu, dengan penerapan algoritma dalam melakukan analisis data akan memberikan konsistensi yang tinggi untuk mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa seluruh data terkait dengan PPEPP bersifat akurat dan dapat diandalkan.

Penggunaan SIM mampu membangun platform pelaporan interaktif yang memungkinkan pemangku kepentingan (staf akademik, penjaminan mutu, pimpinan lembaga) untuk mengakses data PPEPP secara real-time dan berinteraksi dengan laporan yang dihasilkan maupun melakukan tindakan korektif yang lebih cepat. Dengan

kemudahan akses data, fleksibilitas dan keamanan juga memberikan gambaran menyeluruh dan holistik terhadap kinerja dan mutu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

## **2. Mengintegrasikan proses penjaminan mutu ke proses akademik berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)**

Proses mengintegrasikan implementasi SPMI perguruan tinggi ke dalam proses akademik. Proses evaluasi diri program studi maupun perguruan tinggi mengajak mahasiswa, staf serta seluruh sivitas terlibat dalam pengembangan SPMI yang mencakup tiga aspek SN Dikti yaitu pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai survey; misalnya survey kepuasan layanan akademik, survey evaluasi dosen mengajar, survey tata pamong maupun bentuk survey lainnya yang terintegrasi sistem informasi akademik.

Proses evaluasi diri ini berfungsi untuk mengidentifikasi pemenuhan standar pembelajaran serta dan mencari solusi terbaik untuk standar yang belum terpenuhi. Hasil evaluasi diri ini digunakan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kurikulum dan praktik pembelajaran.

Standar di bidang penelitian bertujuan untuk memperjelas kegiatan penelitian merupakan budaya ilmiah institusi, yang diwujudkan dalam praktik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Pendekatan dengan menciptakan peluang untuk berpikir serta menghasilkan produk penelitian yang kemudian digunakan oleh masyarakat dan diadopsi oleh sektor industri dalam bentuk pengabdian, serta memastikan bahwa akademisi adalah agen perubahan.

## **3. Audit Berbasis Resiko (Risk Based Audit)**

Semua aktifitas pembelajaran pada Perguruan Tinggi Vokasi memiliki risiko yang berpengaruh pada capaian pembelajaran. Oleh karena itu penting untuk memahami risiko dan dapat mengelola risiko yang dihadapi tersebut secara tepat agar dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga, kemampuan perguruan tinggi dalam meningkatkan layanan kepada para pemangku kepentingan sehingga tujuan perguruan tinggi dapat tercapai. Audit berbasis risiko merupakan langkah inovasi untuk memastikan proses bisnis perguruan tinggi dapat dipahami oleh pemilik risiko dengan membangun komunikasi yang baik secara lisan dan tertulis antara pengelola risiko, pemilik risiko dan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal selama proses audit risiko dijalankan. Proses Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu dengan melibatkan seluruh pengelola manajemen risiko melalui mekanisme siklus PPEPP agar kegiatan dapat berjalan efektif dan perbaikan berkelanjutan dapat dilaksanakan



# **BAB IV**

## **Pelaporan SPMI**

## D. Pelaporan SPMI

### 4.1.

#### elaporan PD Dikti

Pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pendidikan Tinggi pasal 39 dinyatakan bahwa "Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. (2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

Pelaksanaan SN Dikti pada setiap perguruan tinggi dilaporkan melalui sistem informasi terintegrasi yang disiapkan oleh Kemdiktisaintek baik untuk Standar Akademik maupun Nonakademik, seperti:

1. Pendidikan:  
PD Dikti; Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: [https://PD Dikti.kemdiktisaintek.go.id](https://PD.Dikti.kemdiktisaintek.go.id)
2. Penelitian:  
Bima; Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:  
<https://bima.kemdiktisaintek.go.id>
3. Pengabdian kepada Masyarakat:  
Bima; Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat:

<https://bima.kemdiktisaintek.go.id>

4. Sister; Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi:  
<https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>
5. Sinta; Science and Technology Index:  
<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/>
6. Sistem Informasi Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan:  
<https://simkatmawa.kemdiktisaintek.go.id>
7. Sistem Pelaporan Kerjasama:  
<https://laporankerma.kemdiktisaintek.go.id>
8. Sistem Informasi Kelembagaan:  
<https://siaga.kemdiktisaintek.go.id/>
9. Dashboard Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi: <https://iku-pt.kemdiktisaintek.go.id/>
10. Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL):  
<https://sierra.kemdiktisaintek.go.id>
11. Sistem Tracer Studi:  
<https://tracerstudy.kemdiktisaintek.go.id>

Pelaporan dapat dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah masing-masing.

Dalam rangka menjamin kualitas data yang dilaporkan oleh setiap PTV pada PD Dikti, Setiap PTV harus menyusun Manual Pelaporan internal yang didalamnya terdapat mekanisme validasi data secara berjenjang.

#### 4.2.

#### **elaporan Siklus PPEPP**

Saat melakukan implementasi siklus kegiatan PPEPP, PT dapat melaporkan luaran dari masing-masing tahapan siklus kegiatan PPEPP seperti yang dicontohkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Dokumen SPMI yang dilaporkan pada aplikasi SPMI

No	Tahapan PPEPP	Dokumen yang dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan SPMI
1	Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat SPMI yang minimal mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan SPMI;</li> <li>b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan Standar Dikti dalam SPMI;</li> <li>c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan</li> <li>d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;</li> </ol> </li> <li>2. Penetapan organ SPMI</li> </ol>
2	Pelaksanaan	Data capaian pelaksanaan standar diambil dari PD Dikti sehingga PT tidak perlu melaporkan siklus Pelaksanaan.
3	Evaluasi	Dokumen hasil pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Dokumen pada siklus Evaluasi ini melaporkan pemenuhan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
4	Pengendalian	Dokumen kaji ulang terhadap hasil evaluasi pemenuhan standar yang berisi rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan status tindak lanjut pada kaji ulang tahun sebelumnya.
5	Peningkatan	Dokumen hasil kajian peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.

Untuk melakukan pelaporan SPMI, PT dapat mengakses Aplikasi pelaporan SPMI pada tautan [spmi.kemdiktisaintek.go.id](http://spmi.kemdiktisaintek.go.id) menggunakan

akun pengelola SPMI yang telah dibuat oleh operator/pengelola PD Dikti perguruan tinggi.

Beberapa hal yang perlu dipastikan oleh PT saat melakukan pelaporan SPMI adalah:

1. Menyiapkan tautan dokumen yang dapat disimpan pada media penyimpanan daring seperti Google Drive, One Drive, Drop Box, atau iCloud dan memastikan bahwa tautan dokumen tersebut telah bersifat open atau public sehingga dokumen dapat dibuka oleh verifikator.
2. Memastikan kesesuaian dokumen dan diunggah di tempat yang ditetapkan pada sistem pelaporan. Hindari memberikan tautan/link yang bersifat umum dan berisikan semua dokumen SPMI yang tidak tersusun, hal ini akan membuat verifikator kesulitan memilah dokumen dan dapat menyebabkan hasil verifikasi yang tidak sesuai harapan perguruan tinggi. Memastikan keabsahan atau kesahihan dokumen. Laporkan dokumen bukti implementasi PPEPP yang sah atau sah, jangan melaporkan dokumen yang bersifat "draft" atau bentuk dokumen lainnya yang belum sah. Pengesahan dokumen pada PT tentunya mengacu pada aturan tentang tata naskah dinas atau sesuai dengan kelaziman yang berlaku.

#### **4.3.**

##### **erifikasi Pelaporan Siklus PPEPP**

Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 69 mengatur tentang pembagian kewenangan antara Kementerian dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), yaitu:

Tabel 4.2. Pembagian Kewenangan terkait SPMI

<b>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</b>	<b>Lembaga Layanan pendidikan Tinggi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.</li> <li>2) Menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI.</li> <li>2) Melakukan verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi.</li> </ol>

Pelaporan yang telah dilakukan oleh PT akan diverifikasi oleh LLDikti. LLDikti menentukan periode pelaporan dan tahapan pelaporan serta memastikan bahwa seluruh PT yang berada pada wilayahnya mendapatkan informasi terkait proses verifikasi pelaporan SPMI. LLDikti menugaskan verifikator wilayah dan dapat mengajukan usulan verifikator baru kepada Kementerian apabila diperlukan.



# **BAB V**

## **Hubungan SPMI dan SPME/Akreditasi**

## E. Hubungan SPMI dan SPME

### 5.1.

#### istem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti, termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi. Proses akreditasi diperlukan untuk:

- a. membandingkan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional yang telah ditetapkan;
- b. membangun kepercayaan pengguna luaran perguruan tinggi;
- c. menjamin adanya keterbukaan informasi tentang mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas.

Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya. Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti untuk kemudian dinyatakan dengan status Akreditasi. Status Akreditasi terdiri atas terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi. Status terakreditasi menunjukkan perguruan tinggi memenuhi SN Dikti. Status terakreditasi unggul menunjukkan perguruan tinggi telah melampaui SN Dikti. Status tidak terakreditasi menunjukkan perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.


Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti untuk kemudian dinyatakan dengan status Akreditasi. Status Akreditasi terdiri atas terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi. Status terakreditasi menunjukkan program studi memenuhi SN Dikti. Status terakreditasi unggul menunjukkan program studi telah melampaui SN Dikti. Status tidak terakreditasi menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti. Akreditasi program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya belum termasuk pada LAM yang sudah terbentuk dilakukan oleh BAN-PT. Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional. Lembaga akreditasi internasional adalah lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional dan/atau lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional, serta telah diakui oleh Menteri sebagai lembaga akreditasi yang beroperasi di Indonesia.

## 5.2.

### **istem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)**

BAN-PT adalah lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan menetapkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) yang selaras dengan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi. SAN Dikti yang berlaku saat ini diatur melalui Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, menggantikan SAN Dikti yang sebelumnya diatur melalui Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan sistem akreditasi karena meningkatnya tantangan dan perkembangan pendidikan tinggi, baik dalam skala nasional maupun global, dan terbitnya peraturan perundangan baru yang terkait dengan akreditasi.

Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses yang independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, dan efisien, serta berorientasi pada luaran/capaian dan dampak. Untuk menghasilkan proses akreditasi yang mampu mendorong perguruan tinggi untuk mencapai tingkat mutu yang tinggi, proses akreditasi perlu dibangun dalam kerangka sistemik di mana setiap unsur menjalankan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain secara optimal, seperti terlihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut.



Gambar 5.1. Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Gambar 5.1 SAN Dikti memiliki 4 (empat) unsur utama yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu:

1. Kriteria Asesmen;
2. Proses Akreditasi;

3. Asesor; dan
4. Lembaga Akreditasi.

Kriteria asesmen atau yang di beberapa negara lain sering disebut sebagai standard & guidelines, dalam SAN Dikti didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yang terdiri dari Budaya Mutu (Culture), Relevansi (Relevance), Akuntabilitas (Accountability), dan Diferensiasi Misi (Mission Differentiation). Dalam bahasa Inggris keempat kriteria tersebut dapat disingkat menjadi CRAM. Keempat kriteria ini diukur pada tingkat perguruan tinggi sehingga merupakan dasar dalam proses Akreditasi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program Studi. Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (luaran/capaian dan dampak) pendidikan tinggi, sementara ukuran masukan dan proses menjadi persyaratan dasar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan secara berjenjang, mulai dari SN Dikti sebagai rujukan pemenuhan standar, hingga Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sebagai rujukan pelampauan standar. Perumusan indikator penilaian mutu pendidikan tinggi didasarkan pada sasaran yang akan dicapai pada setiap kriteria, meliputi:

1. Budaya Mutu, yaitu kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan budaya peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kapasitas dan kemampuan SPMI di perguruan tinggi. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.
2. Relevansi, yaitu upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:

- a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
  - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
  - c. program pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas, merupakan kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi secara konsisten, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
  4. Diferensiasi Misi, yaitu kemampuan dalam menetapkan dan menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi secara konsisten. Karena pemilihan misi berada di tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Proses akreditasi merupakan proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal (lembaga akreditasi) untuk mengonfirmasi bahwa pelaksanaan program pendidikan tinggi telah memenuhi semua standar yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa proses penjaminan mutu internal telah berjalan secara efektif. Proses akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, dan efisien. Siklus proses akreditasi meliputi evaluasi atas capaian mutu pada setiap standar dan kriteria akreditasi, penetapan status akreditasi, dan secara berkala dilakukan pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi. Mengingat evaluasi capaian mutu merupakan evaluasi terhadap luaran proses penjaminan mutu internal, maka keberhasilan

proses akreditasi akan sangat ditentukan oleh efektivitas proses penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Selanjutnya, proses evaluasi diri merupakan langkah yang harus dilakukan agar perguruan tinggi dapat menemukenali kondisi dan posisi pencapaian mutu yang telah direncanakan. Evaluasi diri telah menjadi praktik baik yang berlaku secara global. Laporan evaluasi diri yang disampaikan oleh perguruan tinggi selanjutnya akan dievaluasi oleh asesor yang akan dijadikan dasar dalam penilaian yang kemudian dikonfirmasi melalui kegiatan visitasi (asesmen lapangan).

Proses akreditasi yang handal harus sepenuhnya menjamin terpenuhinya prinsip independen, objektif, akurat, akuntabel, dan transparan. Untuk dapat memenuhi semua prinsip tersebut dibutuhkan tim asesor yang kompeten dan handal, yang memenuhi kriteria berintegritas, memahami konteks dan tujuan akreditasi secara penuh, memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang manajemen perguruan tinggi pada akreditasi perguruan tinggi atau merupakan pemimpin akademik (*academic leader*) dalam bidang yang relevan pada akreditasi program studi, serta mampu bersikap arif sebagai sejawat (*peers*) bagi pihak yang diakreditasi. Asesor juga diharapkan mampu memberikan saran konstruktif untuk membantu pengelola perguruan tinggi dan program studi untuk melakukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Proses akreditasi dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan legitimasi untuk melakukan akreditasi. Lembaga akreditasi harus memiliki kejelasan mandat dan misi yang mencerminkan kebutuhan pemangku kepentingan, penegakan praktik tata kelola dan manajemen yang baik, serta bersifat otonom dan akuntabel. Selain itu, lembaga akreditasi juga harus didukung oleh sumber daya yang mencukupi serta staf yang kompeten. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku proses Akreditasi Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan Akreditasi Program Studi dilaksanakan oleh LAM sesuai

rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu atau oleh BAN-PT bagi program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya belum termasuk pada LAM yang sudah terbentuk. Sebagai lembaga akreditasi, BAN-PT dan LAM harus memenuhi aspek penting yang terdiri dari:

a. Legitimasi, yang berarti memperoleh kepercayaan masyarakat karena menjunjung integritas secara konsisten dan menunjukkan reputasi yang baik. Selain itu legitimasi dapat ditunjukkan ketika lembaga akreditasi terbuka untuk mengikuti review eksternal oleh lembaga yang berwenang dan dipercaya secara regional atau global, atau lembaga akreditasi menjadi anggota penandatanganan (signatory member) dari suatu organisasi kesepakatan global (accord) tertentu, seperti ASEAN Quality Assurance Network (AQAN), The International Network of Quality Assurance Agencies for Higher Education (INQAAHE), Asia Pacific Quality Assurance Network (APQN), Washington Accord, Seoul Accord, Sydney Accord, Dublin Accord, dll.

b. Kemandirian Pembiayaan, yang artinya lembaga akreditasi harus mampu mandiri dalam aspek pembiayaan untuk melaksanakan tugasnya. Praktik baik seperti ini umum ditemukan di banyak negara di mana akreditasi dilakukan oleh lembaga yang secara keuangan membiayai dirinya sendiri. Di banyak negara, akreditasi juga bersifat sukarela (voluntary) sehingga lembaga akreditasi harus mampu mengelola manfaat dari proses akreditasi yang diberikan ke perguruan tinggi.

c. Menghindari komersialisasi. Kewenangan untuk mengumpulkan dana dari perguruan tinggi mengandung risiko terjebak pada komersialisasi berlebihan. Komersialisasi yang berlebihan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga akreditasi dan menggerus kepercayaan dari masyarakat.

### 5.3.


#### **Kesiapan SPMI menuju SPME**

SPMI dan SPME merupakan dua sistem yang harus berjalan beriring dalam upaya mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab internal perguruan tinggi. SPMI merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu di perguruan tingginya sendiri. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan dan tanggungjawab untuk mengembangkan SPMI yang dapat menjadi basis peningkatan daya saing, peningkatan citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama sivitas akademika untuk membangun perguruan tinggi bermutu. Perguruan Tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan mekanisme untuk memantau dan mereview program dan kegiatan perguruan tinggi secara reguler dan menjadikannya sebagai bagian dari proses manajemen perguruan tinggi. Adanya sistem informasi SPMI yang didukung Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada perguruan tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Pada sisi lain, SPME melalui proses akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hasil akreditasi dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Pembangunan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik dan perbaikan mutu berkelanjutan yang kuat dan

seimbang. Penjaminan mutu yang hanya berorientasi pada akuntabilitas hanya akan mendorong tumbuhnya budaya kepatuhan semata, bukan budaya mutu yang hakiki. Sebaliknya penjaminan mutu yang hanya berorientasi pada perbaikan mutu internal akan cenderung kehilangan arah, tidak efisien, dan berpotensi kehilangan kredibilitas. Sistem penjaminan mutu yang baik adalah sistem yang bersinergi, mampu membangun akuntabilitas publik dan di sisi lain mampu membangun budaya dan peningkatan mutu.

Melalui SPMI perguruan tinggi akan melakukan reorganisasi sistem untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program Tridharma perguruan tingginya. Selanjutnya, perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi diri secara komprehensif untuk memotret kondisi mutu perguruan tinggi sebelum dilakukannya proses akreditasi oleh lembaga akreditasi. Evaluasi diri harus dapat memberikan gambaran retrospektif bahwa perguruan tinggi telah mencapai perbaikan mutu yang signifikan. Atas dasar analisis retrospektif tersebut program studi dan perguruan tinggi melakukan analisis prospektif mengenai gambaran mutu yang ingin dicapai di masa depan. Siklus peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui SPMI dan SPME dapat dilihat pada Gambar 5.2 sebagai berikut.



Gambar 5.2. Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan melalui SPMI dan SPME

Siklus tersebut memberikan gambaran bagi perguruan tinggi untuk bekerja secara sistematis dan sistemik dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharmanya. Siklus peningkatan mutu berkelanjutan juga akan menjamin berjalannya upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang efektif, efisien, dan akuntabel.



# **BAB VI**

## **Penutup**

## **BAB VI Penutup**

Panduan Implementasi SPMI PTV ini merupakan penjelasan teknis dari Pedoman SPMI yang bertujuan untuk menegaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan. SPMI tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai sistem yang menyatu dengan tata kelola perguruan tinggi vokasi, mulai dari perumusan visi dan misi, penetapan standar, pelaksanaan program, evaluasi capaian, pengendalian pelaksanaan, hingga peningkatan mutu secara terus-menerus melalui siklus PPEPP. Kerangka ini menjadi inti pembahasan buku sejak bagian pendahuluan, tata kelola, implementasi, pelaporan, sampai hubungan SPMI dengan SPME.

Panduan ini juga menunjukkan bahwa pengembangan SPMI pada perguruan tinggi vokasi harus disusun sesuai karakter, mandat, dan diferensiasi misi masing-masing institusi. Karena itu, standar yang dikembangkan tidak cukup hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi perlu melampauinya melalui standar khas vokasi seperti magang industri, pembelajaran berbasis praktik, dan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta lingkungan. Dengan demikian, mutu pendidikan vokasi diarahkan agar semakin dekat dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri.

Selain itu, panduan ini menekankan pentingnya dokumen SPMI yang lengkap, tata kelola yang akuntabel, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan internal, serta pengelolaan data yang akurat melalui PD Dikti. Data yang valid menjadi dasar pelaksanaan SPMI, bahan evaluasi internal, sekaligus rujukan dalam pelaporan dan akreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya mutu hanya dapat tumbuh apabila didukung oleh sistem dokumentasi, pelaporan, dan pengendalian yang tertib, konsisten, dan berbasis bukti.

Pada akhirnya, panduan ini menggambarkan bahwa keberhasilan SPMI akan sangat menentukan kesiapan perguruan tinggi vokasi dalam menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. SPMI dan SPME bukan dua sistem yang terpisah, melainkan dua bagian yang saling menguatkan. SPMI membangun budaya mutu dari dalam, sedangkan SPME menegaskan akuntabilitas publik melalui akreditasi. Oleh sebab itu, implementasi SPMI yang baik akan mendorong peningkatan mutu institusi, memperkuat daya saing lulusan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi vokasi.

## Referensi

1. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2024). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.

8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi [Peraturan BAN-PT].
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi [Peraturan BAN-PT].
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
12. Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Pedoman implementasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi vokasi.
13. Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. (2024). Panduan evaluasi mutu internal sistem penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.



# Lampiran

## Lampiran

### Contoh 1. Praktik Baik Implementasi Siklus SPMI - PPEPP Perguruan Tinggi Vokasi

Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) sebagai pelaksana SPMI memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penjaminan mutu akademik secara menyeluruh dalam mencapai sasaran atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu UPMA juga memiliki peran dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
3. Pengevaluasian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Siklus kegiatan SPMI ditunjukkan melalui Gambar berikut ini.



Gambar L.1. Siklus Kegiatan SPMI

## 1. Penetapan

Pada tahap ini, PTV menetapkan standar yang memenuhi atau melampaui SN-Dikti dengan fokus pada relevansi dengan DUDIKA. Penetapan Standar SPMI sekaligus bertujuan untuk penetapan sasaran mutu akademik di perguruan tinggi vokasi. Indikator yang ditetapkan pada standar SPMI mengacu pada indikator yang termuat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Industri dan memiliki keterkaitan dengan indikator kinerja yang ditetapkan pada Sistem Akreditasi Nasional (SAN) maupun Standar Akreditasi Internasional (SAI) agar nantinya juga memudahkan saat proses akreditasi.

Berikut beberapa contoh penetapan standar penciri perguruan tinggi vokasi :

No	Bidang/ Standar	Acuan	Indikator Kinerja Utama (Target)	Dokumen Penetapan (Output)
1	Standar Kompetensi Lulusan	SN Dikti, Standar Industri	100% kurikulum prodi disusun bersama mitra DUDIKA dan divalidasi oleh asosiasi profesi.	SK Direktur tentang Kurikulum Adaptif Berbasis Industri.

No	Bidang/ Standar	Acuan	Indikator Kinerja Utama (Target)	Dokumen Penetapan (Output)
2	Standar Dosen	SN Dikti, SAN, SAI	Setiap dosen wajib memiliki minimal 1 Sertifikat Kompetensi Teknis (BNSP atau Internasional) yang masih berlaku.	Renstra SDM & Pedoman Sertifikasi Kompetensi Dosen.
3	Standar Sarana Prasarana	SN Dikti, Standar Industri	Laboratorium/bengkel harus memenuhi standar peralatan industri minimal skala Teaching Factory (TeFa).	Manual Standar Sarana Prasarana Berbasis TeFa.
4	Standar Proses Pembelajaran	SN Dikti, SAN, SAI	Minimal 60% mata kuliah praktikum dilaksanakan dengan model Project-Based Learning (PBL) berbasis pesanan pasar.	Panduan Akademik Pelaksanaan PBL/TeFa.
5	Standar Kerjasama	SAN, SAI	Setiap prodi memiliki minimal 3 mitra industri strategis yang terlibat dalam magang, kurikulum, dan rekrutmen.	Dokumen Kebijakan SPMI Bidang Kerjasama.

Pada tahap penyusunan maupun pengembangan standar PTV, tim juga bisa menyusun sebuah lembar kerja agar dapat menetapkan isi standar yang terstruktur seperti contoh berikut:

- a. Melakukan identifikasi berbagai referensi yang wajib (SN Dikti) dan berbagai referensi tambahan sesuai misi yang telah ditetapkan, seperti :
  - 1) Indikator Renstra PTV
  - 2) Indikator Akreditasi Institusi BAN PT
  - 3) Indikator Akreditasi Internasional Prodi
  - 4) Indikator Akreditasi Prodi LAM
- b. Memetakan indikator yang menjadi kewajiban institusi gabungan dari berbagai referensi yang sudah diidentifikasi.
- c. Menentukan penanggung jawab pelaksana standar sesuai struktur organisasi yang ada dan memastikan pihak yang akan diaudit pada saat evaluasi. Hal ini akan sangat bermanfaat pada saat pelaksanaan standar, karena setiap pelaksana standar memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi yang diemban.
- d. Menentukan Target berdasar data saat ini (baseline) dan target yang ingin dicapai. Penentuan target berdasarkan kesepakatan antara pelaksana standar dan juga pimpinan di atasnya.
- e. Menyusun pernyataan isi standar dengan format ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree) secara terstruktur.

- 1) Audience: Posisi Jabatan Struktural dan juga Auditee yang telah didefinisikan pada poin 3.
  - 2) Behaviour: Indikator yang menjadi tanggung jawab Institusi/UPPS yang telah didefinisikan pada poin 2.
  - 3) Competence dan Degree: Detail Target dan juga kelengkapan yang telah ditentukan pada poin 4.
- f. Mengidentifikasi pencapaian dan atau pelampauan SN Dikti dan mengidentifikasi penjelasan detail rumus tertentu jika diperlukan agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
- g. Mengidentifikasi bukti terlaksananya standar yang baku, hal ini akan sangat membantu bagi pelaksana standar dan juga auditor/evaluator dalam membuktikan pemenuhan standar yang ada. Seluruh bukti juga akan sangat bermanfaat pada saat akreditasi dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar SPMI merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengembangan jangka panjang/menengah yang telah diturunkan kedalam rencana operasional tahunan. Terlaksananya pelaksanaan standar dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan, risalah rapat, notulensi pertemuan, dan laporan pemantauan. Pemantauan merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja, bertujuan untuk memperbaiki proses yang sedang berlangsung sehingga pelaksanaan program/kegiatan akan menghasilkan luaran sesuai dengan perencanaannya, dan tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala selama pelaksanaan Standar SPMI.

Tahap ini menggambarkan seluruh standar yang telah ditetapkan dijalankan secara konsisten dalam operasional kampus. Berikut contoh praktik baik yang dilakukan oleh PTV dalam siklus pelaksanaan standar PTV :

2. Penyusunan Perangkat: Mengembangkan modul ajar PBL dan logbook digital untuk memantau kemajuan proyek mahasiswa secara real-time.
3. Aksi Nyata: Dosen melaksanakan magang industri (program retailing) untuk memperbarui pengetahuan teknis sesuai tren pasar kerja.
4. Operasional TeFa: Laboratorium mulai memproduksi barang/jasa yang memiliki nilai ekonomi, bukan sekadar simulasi.

5. Monitoring Rutin: Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukan supervisi kelas secara berkala untuk memastikan dosen tamu dari industri hadir sesuai jadwal yang ditetapkan.

### **3. Evaluasi Mutu Internal**

Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan Standar SPMI yang dilaksanakan di seluruh unit kerja. Kegiatan Evaluasi SPMI dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu:

- a) Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)

Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) merupakan kegiatan evaluasi dalam bentuk pengawasan dan pemantauan yang bertujuan untuk memperbaiki proses yang sedang berlangsung. Kegiatan Monevin dilakukan oleh pimpinan bidang, dalam hal ini Wakil Direktur, diikuti oleh pimpinan unit kerja yang tercakup dalam pengelolaan bidang tersebut. Pelaksanaan monevin bertujuan agar program/kegiatan akan menghasilkan luaran sesuai dengan perencanaannya dan tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan.

- b) Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi dalam bentuk audit di seluruh unit kerja. AMI dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap standar yang telah ditetapkan. AMI dijadwalkan setiap siklus atau dapat dilaksanakan atas permintaan pimpinan perguruan tinggi vokasi untuk kebutuhan tertentu. AMI dilakukan oleh Tim Auditor Internal yang telah mengikuti pelatihan audit SPMI. Tim Auditor Internal dibentuk secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Terdapat 2 (dua) jenis audit yang dilaksanakan, yaitu:

1. Audit Kinerja, yaitu audit yang mengukur capaian pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan pada Standar SPMI berbasis pada pangkalan data institusi yang dihimpun dari seluruh unit kerja. Audit bersifat evaluasi kecukupan (desk evaluation) yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal.
2. Audit Kepatuhan, yaitu audit pelaksanaan SPMI sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil audit kepatuhan akan disampaikan kepada auditee sebagai bentuk sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan SPMI yang berkelanjutan.

Hasil Monevin dan AMI akan disusun dalam bentuk laporan dan menjadi bahan untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Bahan RTM dapat dilengkapi dengan hasil pengukuran kepuasan pengguna dan/atau hasil penelusuran lulusan (graduate tracer study) yang telah dilakukan. Kegiatan Monevin, AMI, dan RTM dijadwalkan secara berurutan dalam 1 (satu) triwulan. Jadwal Monevin, AMI, dan RTM dalam 1 tahun dapat dilihat di bawah ini.

Triwulan	1			2			3			4		
Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monevin			Monevin 1			Monevin 2			Monevin 3			Monevin 4
AMI	AMI4			AMI1			AMI2			AMI3		
RTM		RTM4			RTM1			RTM2			RTM3	
Audit Eksternal					Audit							

Pada tahap evaluasi Proses pemeriksaan untuk melihat kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan. Contoh temuan AMI yang sering muncul di PTV (seperti dalam dokumen Anda):

No	Bidang/ Standar	Temuan Evaluasi (Akar Masalah)	Status Compliance
1	Kurikulum	Kompetensi lulusan belum sepenuhnya match dengan kebutuhan jabatan spesifik di industri tertentu.	Observation (OB)
2	SDM (Dosen)	Dosen belum memiliki sertifikasi kompetensi industri yang mutakhir/terbaru.	Non-Conformance (NC)
3	Sarana Prasarana	Alat laboratorium/bengkel mulai tertinggal zaman (obsolete) dibanding standar industri terkini.	Non-Conformance (NC)
4	Pembelajaran	Model PBL masih bersifat simulasi internal, belum menghasilkan produk nyata untuk pasar.	Observation (OB)
5	Lulusan	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama masih melebihi target 6 bulan.	Non-Conformance (NC)

DRAFT

#### 4. Pengendalian

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI didasarkan pada hasil RTM. Luaran proses yang belum memenuhi standar akan menjadi rekomendasi pimpinan untuk ditindaklanjuti. Terlaksananya pengendalian SPMI dibuktikan dengan adanya laporan tindak lanjut yang terdokumentasi. Pada tahap Pengendalian Dilakukan melalui tindakan koreksi, seperti sinkronisasi kurikulum ulang dengan FGD pakar industri atau alokasi anggaran khusus sertifikasi dosen.

No	Bidang/ Standar	Temuan Evaluasi (Akar Masalah)	Tindakan Pengendalian (Koreksi & Preventif)	Target Capaian/Output
1	Kurikulum/ Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi lulusan tidak match dengan kebutuhan jabatan spesifik di industri.	Sinkronisasi kurikulum melalui FGD wajib dengan pakar industri dan asosiasi profesi.	Dokumen Kurikulum Adaptif terverifikasi DUDIKA.
2	SDM (Dosen) / Standar Dosen dan Tendik	Dosen belum memiliki sertifikasi kompetensi industri yang mutakhir.	Alokasi anggaran khusus untuk program fast-track sertifikasi kompetensi nasional/internasional.	100% Dosen aktif memiliki sertifikat kompetensi yang valid.
3	Sarana Prasarana / Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Alat laboratorium/ben-gkel tertinggal zaman (obsolete)	Kerja sama skema sharing resources atau hibah	Ketersediaan alat standar industri di lingkungan kampus.

No	Bidang/ Standar	Temuan Evaluasi (Akar Masalah)	Tindakan Pengendalian (Koreksi & Preventif)	Target Capaian/Output
		dibanding standar industri.	alat dari mitra industri melalui kelas industri.	
4	Pembelajaran / Standar Proses Pembelajaran	Model Project-Based Learning (PBL) hanya simulasi, tidak menghasilkan produk nyata.	Transformasi PBL menjadi Teaching Factory (TeFa) berbasis pesanan pasar/industri.	Produk/Jasa bernilai ekonomi hasil karya mahasiswa.
5	K3 (Lingkungan) / Standar K3	Meningkatnya insiden kecelakaan kerja ringan karena kelalaian prosedur.	Audit K3 rutin dan integrasi nilai kepatuhan APD ke dalam komponen nilai mata kuliah praktikum.	Zero Accident di laboratorium dan bengkel.
6	Lulusan/ Standar Kompetensi Lulusan	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama melebihi 6 bulan.	Penyelenggaraan re-skilling bootcamp gratis bagi alumni sesuai tren pasar kerja terbaru.	Serapan lulusan >80% dalam waktu kurang dari 6 bulan.

No	Bidang/ Standar	Temuan Evaluasi (Akar Masalah)	Tindakan Pengendalian (Koreksi & Preventif)	Target Capaian/Output
7	Penelitian / Standar Hasil Penelitian	Hasil penelitian dosen hanya berupa laporan (hanya mencapai TRL rendah).	Restrukturisasi hibah internal wajib mencapai TRL 5 (prototipe teruji di lingkungan relevan).	Produk inovasi terdaftar HKI/Paten dan siap dikomersialkan.
8	Pengabdian (Magang)	Monitoring mahasiswa magang lemah, kompetensi yang didapat tidak terukur.	Implementasi aplikasi logbook digital dan absensi berbasis GPS yang dipantau mentor industri.	Laporan Magang terverifikasi industri secara real-time.
9	Kerja Sama	Komunikasi dengan mitra DUDIKA bersifat pasif dan hanya saat butuh tempat magang.	Penunjukan Account Manager di tiap prodi untuk visitasi rutin dan evaluasi kepuasan mitra.	Indeks Kepuasan Mitra meningkat (Skala Likert >4.0).
10	Keuangan	Serapan anggaran tinggi namun tidak berkorelasi dengan capaian IKU.	Penerapan Zero-Based Budgeting yang mengacu pada	Efisiensi anggaran dan pencapaian target IKU 100%.

No	Bidang/ Standar	Temuan Evaluasi (Akar Masalah)	Tindakan Pengendalian (Koreksi & Preventif)	Target Capaian/Output
			penyelesaian temuan audit mutu sebelumnya.	

DRAFT

## 5. Peningkatan

Peningkatan Standar SPMI didasarkan pada hasil RTM yang bertujuan untuk perbaikan sekaligus peningkatan standar. Terlaksananya siklus ini dibuktikan dengan adanya perbaikan/peningkatan terhadap Standar SPMI yang terdokumentasi

Pada Tahap Peningkatan Jika standar sudah tercapai (misal: kurikulum sudah sinkron lokal), maka standar ditingkatkan menjadi skala internasional (misal: adopsi standar ABET atau Sydney Accord).

No	Bidang/ Standar	Status Pasca Pengendalian (Baseline)	Peningkatan Standar (Target Baru)	Bentuk Inovasi/Aksi Peningkatan
1	Kurikulum	Kurikulum sudah sinkron dengan industri lokal/nasional.	Standar Kurikulum Internasional	Adopsi standar kurikulum global (misal: ABET, Sydney Accord, atau standar industri multinasional).
2	SDM (Dosen)	100% Dosen bersertifikat kompetensi nasional (BNSP).	Sertifikasi Internasional & Industrial Expert	Dosen wajib memiliki sertifikat kompetensi internasional (misal: Microsoft, Cisco, AWS, VDA 6.3) atau menjadi praktisi di industri luar negeri.
3	Sarana Prasarana	Alat laboratorium sesuai standar industri minimal.	Smart Lab & Industri 4.0 Ready	Transformasi laboratorium menjadi Smart Factory yang

No	Bidang/ Standar	Status Pasca Pengendalian (Baseline)	Peningkatan Standar (Target Baru)	Bentuk Inovasi/Aksi Peningkatan
				terhubung dengan sistem IoT dan Cloud Manufacturing.
4	Pembelajaran	Teaching Factory (TeFa) sudah menghasilkan produk.	TeFa Berorientasi Ekspor/Komersial Luas	Produk TeFa mendapatkan sertifikasi izin edar (BPOM/SNI) dan masuk ke pasar retail nasional atau pasar global (ekspor).
5	K3 (Lingkungan)	Zero accident di laboratorium/bengkel.	Sertifikasi ISO 45001 (K3 Internasional)	Mengajukan sertifikasi internasional untuk manajemen keselamatan kerja dan kesehatan di seluruh area kampus.
6	Lulusan	Masa tunggu lulusan < 6 bulan.	Lulusan Bekerja di Luar Negeri / Multinational Corp	Mewajibkan penguasaan bahasa asing tingkat lanjut (TOEIC >700) dan penempatan kerja di perusahaan global (Overseas Placement).
7	Penelitian	Produk penelitian mencapai TRL 5 (Prototipe).	Komersialisasi & Start-up Kampus (TRL 8-9)	Hilirisasi produk ke industri melalui skema lisensi atau pembentukan perusahaan

No	Bidang/ Standar	Status Pasca Pengendalian (Baseline)	Peningkatan Standar (Target Baru)	Bentuk Inovasi/Aksi Peningkatan
				rintisan (spin-off) milik kampus.
8	Pengabdian (Magang)	Magang terpantau digital di industri lokal.	International Internship & Magang Bersertifikat Global	Mahasiswa melakukan magang di perusahaan luar negeri atau melalui program magang industri berskala global (misal: MSIB Internasional).
9	Kerja Sama	Komunikasi rutin dengan mitra DUDIKA nasional.	Strategic Partnership & Joint Venture	Membangun pusat riset bersama (Joint R&D Center) dengan industri yang didanai sepenuhnya oleh mitra (Endowment Fund).
10	Keuangan	Anggaran berbasis capaian IKU.	Income Generating Unit & Diversifikasi Dana	Kampus tidak lagi bergantung pada UKT/APBN, melainkan mampu membiayai operasional 40% dari pendapatan unit usaha mandiri.

DRAFT

## Contoh 2: Implementasi SPMI pada PTV

Pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal memiliki sebuah struktur unit kerja yang berfungsi sebagai fasilitator pelaksana penjaminan mutu dibawah pertanggungjawaban direktur sebagai pimpinan tertinggi. Dalam segala aspek penentuan kebijakan pimpinan menjadikan SPMI sebagai acuan. Hal tersebut tercermin dengan berjalannya siklus PPEPP sekaligus siklus SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang berjalan di perguruan tinggi vokasi. Integrasi 2 siklus ini merupakan bagian dari perguruan tinggi vokasi untuk memastikan dalam melaksanakan tata kelola dan arah kebijakan perguruan tinggi vokasi mampu mengukur, memastikan dan berkembang menuju Visi PTV.

Berikut adalah bentuk implementasi 2 siklus yaitu penjaminan mutu dengan SPMI serta akuntabilitas kinerja (SAKIP):




### a. Penetapan feat. Perencanaan Kinerja

Pada fase ini perguruan tinggi vokasi menyusun dokumen kebijakan mutu yang merupakan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu untuk memastikan pencapaian VMTS bisa tercapai. Kebijakan mutu yang ditetapkan juga mengacu pada penetapan VMTS yang tertuang pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana jangka menengah atau rencana strategis 5 tahun (Renstra).

Berikut adalah gambaran keterkaitan SPMI dan Resntra untuk memenuhi Indikator kinerja utama yang menjadi ukuran dalam ketercapaian VMTS:

### Keterkaitan SPMI-Renstra-IKU



Gambar L.2. keterkaitan SPMI dan Resntra

## b. Pelaksanaan feat Pengukuran Kinerja

Proses pelaksanaan standar dalam implementasi SPMI untuk memenuhi VMTS di perguruan tinggi vokasi bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran kinerja dalam implementasi SAKIP. Hal ini tergambar pada aktivitas pengukuran kinerja yang juga bagian pengukuran pelaksanaan standar.

Perguruan tinggi vokasi melaksanakan standar yang telah ditetapkan kemudian secara berkala (3 bulanan) melakukan evaluasi mandiri untuk memastikan pengukuran kinerja dan pelaksanaan standar apakah sudah terpenuhi atau belum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan apakah sudah mampu memenuhi tujuan organisasi dalam hal ini terkait dengan diferensiasi misi guna mencapai pemenuhan Visi perguruan tinggi vokasi.

Berikut adalah gambar contoh sistem informasi pelaksanaan standar dan pengukuran kinerja melalui monitoring dan evaluasi 3 bulanan disalah satu perguruan tinggi vokasi:

Monev Perjanjian Kinerja 2024

Filter Periode: 2024 | Triwulan: I | Filter Unit: PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN | Terapkan

• Simpan final dapat dilakukan jika semua progres telah terisi  
• Pengisian mulai tanggal 25 pada akhir bulan per triwulan (Mar/Jun/Sept/Des)

100% poin 100 (Tgl 25 bulan tab s/d tgl 5 bulan +1) | 75% poin 50 (14 bulan +1 s/d akhir bulan +1) | 50% poin 20 (Tgl 6 bulan +1 s/d 13 bulan +1) | 0% poin 10 (Over)

No	Sasaran Strategis / IKU / IKT	Tipe	Target			Triwulan I					
			Polje	Unit	Capaian	Capaian Total	Deskripsi Progress	Kendala	Solusi	Link	Aksi
1	[S1] Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi	Strategis	40	3	0	52	Masih penyusunan di tingkat Jurusan	Belum ada pendampingan yang dari PAMP, masih terkendala di tingkat PS	Dijadwalkan di bulan Oktober terkait dengan proses pelaksanaan di tri wulan 2	<a href="#">Link</a>	Catatan Review 03/04/2024

Gambar L.3. Contoh Sistem Informasi pelaksanaan standar

### **c. Evaluasi dan Pengendalian feat Laporan Kinerja**

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. Adapun secara umum tujuan evaluasi SAKIP di perguruan tinggi vokasi adalah:

- Mengetahui/menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program yang berorientasi pada penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- Merancang dan merekomendasikan perbaikan dalam penguatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan standar; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil penilaian SAKIP pada evaluasi tahun sebelumnya yang diberikan oleh tim evaluator dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **d. Peningkatan feat Evaluasi AKIP**

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim SAKIP PTV yang di bentuk dan di tetapkan melalui surat keputusan Direktur PTV. Evaluasi

AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif perguruan tinggi vokasi mengimplementasikan SAKIP. Evaluasi pelaksanaan SAKIP di perguruan tinggi vokasi dilakukan

secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan) pada masing-masing komponen/ruang lingkup terkait.

DRAFT